

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DAERAH
KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
TAHUN 2018**

NOTA KESEPAKATAN

Antara

PEMERINTAH KOTA DEPOK

Dengan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Nomor : 050/23/NK/BKD/Huk/2018

172/269-DPRD

Tanggal : 3 Agustus 2018

Tentang

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK

TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Nama : K.H. MOHAMMAD IDRIS**
Jabatan : Wali Kota Depok
Alamat Kantor : Jalan Margonda Raya Nomor 54, Depok
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Depok
- 2. a. Nama : HENDRIK TANGKE ALLO, S. Sos**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Depok
Alamat Kantor : Jalan Boulevard Grand Depok City Sektor Anggrek
b. Nama : YETI WULANDARI, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Depok
Alamat Kantor : Jalan Boulevard Grand Depok City Sektor Anggrek
c. Nama : M. SUPARIYONO, A. Md. Ak
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Depok
Alamat Kantor : Jalan Boulevard Grand Depok City Sektor Anggrek
d. Nama : IGUN SUMARNO, S. Pd, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Depok
Alamat Kantor : Jalan Boulevard Grand Depok City Sektor Anggrek
Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019.

Depok, 3 Agustus 2018

WALI KOTA DEPOK



.....
(K.H. MOHAMMAD IDRIS)

**Pimpinan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DEPOK**

**Selaku
PIHAK KEDUA**

.....
(HENDRIK TANGKE ALLO, S. Sos)
KETUA

.....
(YETI WULANDARI, SH)
WAKIL KETUA

.....
(M. SUPARIYONO, A. Md. Ak)
WAKIL KETUA

.....
(IGUN SUMARNO, S. PD, MM)
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
Bab I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Dasar Hukum	3
Bab II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	9
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Tahun Sebelumnya	9
2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	9
2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	13
2.1.3. Gini Ratio	16
2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	18
2.1.5. Tingkat Kemiskinan	20
2.1.6. Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk Yang Bekerja).....	21
2.1.7. Kemampuan Ekonomi Daerah	24
2.1.8. Sumber Daya Manusia	25
2.1.9. Iklim Berinvestasi	27
2.1.10 Evaluasi Indikator Ekonomi pada Program dan Kegiatan APBD Kota Depok Tahun 2017	29
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan.....	31
2.2.1. PDRB Kota Depok Tahun 2019.....	31
2.2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Tahun 2019	35
2.2.3. Inflasi Kota Depok Tahun 2019.....	36
2.2.4. Tingkat Pengangguran Kota Depok Tahun 2019	37

2.2.5. Gini Rasio Kota Depok Tahun 2019.....	38
2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok Tahun 2019	39
2.2.7. Angka Kemiskinan di Kota Depok Tahun 2019	40
2.2.8. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah 2019.....	41
 Bab III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD	 5
3.1. Asumsi APBN Tahun 2019	55
3.2. Laju Inflansi Tahun 2019	56
3.3 Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Tahun 2019	57
3.4 Asumsi Lainnya	58
 Bab IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	 60
4.1. Pendapatan Daerah	61
4.1.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan Dilakukan pada tahun anggaran berkenaan.....	62
4.1.1.1 Pendapatan Daerah.....	62
4.1.1.2 Dana Perimbangan	66
4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah	70
4.1.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	74
4.1.2.1 Pendapatan Daerah	74
4.1.2.2 Dana Perimbangan	76
4.1.2.3 Lain-lain Pendapatan yang sah	78
4.1.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target	79

4.2. Belanja Daerah	80
4.2.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah.....	80
4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah,Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.....	83
4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah dan Keselarasan dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional.....	87
4.2.4. Kebijakan Belanja	96
4.3.Pembiayaan Daerah	103
4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	103
4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	104
Bab V PENUTUP	107

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Laju Pertumbuhan riil PDRB Kota Depok Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2012-2016	14
Tabel 2.2. Rekapitulasi Capaian IPM Kota Depok Tahun 2014-2017	19
Tabel 2.3. Nilai IPM Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2016.	19
Tabel 2.4. Tabel Kemiskinan Kota Depok Tahun 2010-2017.....	21
Tabel 2.5. Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas) Menurut Jenis Kelamin & Kegiatan Utama di Kota Depok Tahun 2015 (dipublikasikan Tahun 2016)	22
Tabel 2.6. TPAK, TPT dan TTK Tahun 2011-2015 di Kota Depok ..	23
Tabel 2.7. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kota Depok	26
Tabel 2.8. Realisasi Perizinan dari Tahun 2011-2017	28
Tabel 2.9. Capaian Indikator Kinerja Ekonomi Kota Depok Tahun 2017	30
Tabel 2.10. Tabel Sharing Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB atas Harga Berlaku Tahun 2016	34
Tabel 2.11. Economic Outlook Global dan Nasional	42
Tabel 2.12. Gambaran Ekonomi Makro 2016-2018	47
Tabel 4.1. Perkembangan Target dan Kontribusi PAD Terhadap APBD	75
Tabel 4.2. Perkembangan Target dan Kontribusi Dana Perimbangan Pada APBD Kota Depok Tahun 2011-2018 dan Rencana Tahun 2019.....	77
Tabel 4.3. Perkembangan Target dan Kontribusi Lain-lain Pendapatan Yang Sah APBD Kota Depok Tahun 2011-2018 dan Rencana Tahun 2019	78

Tabel 4.4.	Perkembangan Rencana Belanja Daerah pada APBD Kota Depok Tahun 2011-2018 dan Rencana Tahun 2019	82
Tabel 4.5.	Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	93
Tabel 4.6.	Keselarasn Pembangunan antara Prioritas Nasional Propinsi Jawa Barat dan Kota Depok	94
Tabel 4.7.	Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019	97
Tabel 4.8.	Kebijakan Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2019	101
Tabel 4.9.	Perkembangan Pembiayaan APBD Kota Depok Tahun 2011-2018 Dan Rencana Tahun 2019	104
Tabel 4.10.	Ringkasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Depok Tahun Anggaran 2019.....	105

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Grafik 2.1. PDRB Kota Depok Tahun 2011 – 2016 (dalam juta rupiah)	11
Grafik 2.2. Distribusi PDRB Kota Depok Menurut Sektor Tahun 2011-2016 (ADHB) (dalam %)	12
Grafik 2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2011-2016	15
Grafik 2.4. Inflasi Menurut Kelompok Barang/Jasa Tahun 2011-2016	16
Grafik 2.5. Perkembangan Gini Ratio Tahun 2011-2017	17
Grafik 2.6. IPM Kota Depok dan Propinsi Jawa Barat Tahun 2011-2017	18
Grafik 2.7. Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) dan Tingkat Kemiskinan (dalam %) Kota Depok Tahun 2011-2017	20
Grafik 2.8. Daya Beli Masyarakat Kota Depok Tahun 2014-2017.....	24
Grafik 2.9. Pola Konsumsi Masyarakat Depok Tahun 2010-2016	25
Grafik 2.10. PDRB Kota Depok Tahun 2011 – 2016 dan Perkiraan Tahun 2017-2019	32
Grafik 2.11. Distribusi PDRB Kota Depok Tahun Menurut Sektor Tahun 2011-2016 dan Perkiraan Tahun 2017-2019 (ADHK) (%)	33
Grafik 2.12. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2011-2016 dan Perkiraan Tahun 2017-2019 (ADHK 2010)	36
Grafik 2.13. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa Tahun 2011-2016 dan Perkiraan Tahun 2017-2019	37

Grafik 2.14.	Tingkat Pengangguran Kota Depok Tahun 2011-2015 dan Perkiraan Tahun 2016-2019.....	38
Grafik 2.15.	Perkembangan Indeks Gini Kota Depok Tahun 2010-2016 dan Perkiraan Tahun 2017-2019	39
Grafik 2.16.	Perkembangan IPM Kota Depok Tahun 2011-2016 dan Perkiraan Tahun 2017-2019	40
Grafik 2.17	Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Depok Tahun 2011-2017 dan Perkiraan Tahun 2018-2019	41
Grafik 3.1.	Inflasi Kota Depok Tahun 2011-2016 dan Perkiraan Tahun 2017-2019	56
Grafik 3.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2011-2016 dan Perkiraan Tahun 2017-2019 (ADHK 2010).....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasiskan pada keinginan/aspirasi rakyat. Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Depok Tahun 2019 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2019

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan KUA lebih disederhanakan dengan menekankan pada penjelasan kondisi ekonomi makro daerah pada saat penyusunan, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian yang dimaksud adalah memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target program dan kegiatan yang akan direncanakan.

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2019 ini juga merupakan bagian dari upaya Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Depok 2016 -2021 yang dijabarkan dalam jangka pendek dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun Anggaran 2019. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2019 ini nantinya menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS Tahun anggaran 2019, penyusunan RAPBD Kota Depok pada Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

1.2 Tujuan

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Depok Tahun 2019 bertujuan untuk :

1. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kota Depok tahun anggaran 2019
2. Sebagai landasan serta pedoman umum dalam penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
3. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Depok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan APBD Kota Depok Tahun 2019

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan KUA Kota Depok Tahun Anggaran 2019 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

-
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

-
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6177);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu-lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 216);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara

-
- Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);
23. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
29. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan;

-
30. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025;
 31. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
 32. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok;
 33. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok Tirta Asasta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok Tirta Asasta;
 34. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021;
 35. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;

-
36. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 26).
 37. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 27).
 38. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 40 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2019.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO TAHUN SEBELUMNYA

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor -sektor usaha. Indikator - indikator lain yang tak kalah penting antara lain inflasi, kemiskinan, investasi, nilai tukar dan lain - lain. Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

PDRB merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. PDRB ADHK adalah tolok ukur paling baik untuk melihat perkembangan ekonomi suatu wilayah karena faktor inflasi (kenaikan) harga tidak dihitung pada indikator tersebut, sehingga menunjukkan kenaikan/penurunan secara riil. Jika menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dikhawatirkan analisis perkembangan ekonomi suatu wilayah memberikan gambaran pertumbuhan semu, karena bisa jadi jumlah produk tidak meningkat tetapi akibat harga produk meningkat (inflasi) maka terkesan terjadi pertumbuhan ekonomi.

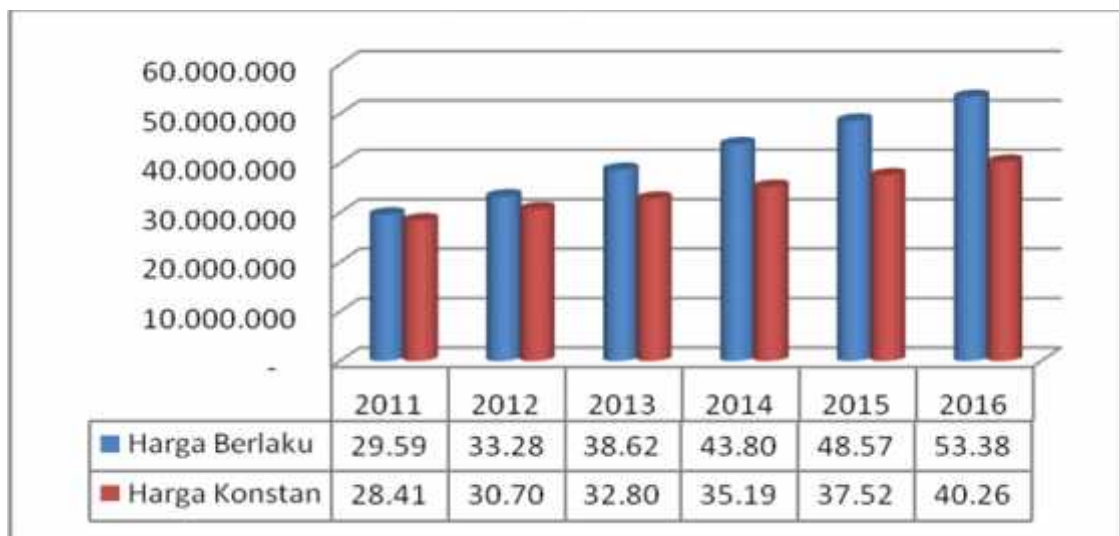
Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, mencakup sektor pertanian; pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, restoran dan hotel; pengangkutan dan komunikasi; lembaga keuangan; dan jasa-jasa lainnya;
- b. Untuk mengetahui struktur perekonomian;
- c. Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan;
- d. Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan/ perubahan harga produsen.

Nilai PDRB Kota Depok pada tahun 2016 atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 53,38 trilyun, kinerja ekonomi Kota Depok mengalami peningkatan sebesar 9,91 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 48,57 trilyun. Begitu pula dengan PDRB tahun 2016 atas dasar harga konstan (ADHK 2010) sebesar Rp. 40,26 trilyun yang mengalami kenaikan sebesar 7,28 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 37,53 trilyun. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan nilai produk secara riil di Kota Depok. Peningkatan nilai produk bisa mengindikasikan terjadinya penambahan investasi, merekrut lebih banyak tenaga kerja untuk memproduksi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatnya pendapatan para pekerja (masyarakat).

Perkembangan PDRB (ADHK 2010) Kota Depok dari 2011-2016 dapat dilihat pada grafik 2.1.

Grafik 2.1.PDRB Kota Depok Tahun 2011-2016 (dalam juta rupiah)



Sumber: PDRB Lapangan Usaha Kota Depok (BPS, 2017)

Struktur perekonomian

Kondisi ekonomi Kota Depok dapat pula dilihat dari distribusi PDRB menurut sektor-sektor yang menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah. Pengelompokan PDRB berdasarkan sektor, terdiri atas :

- 1) **Sektor Primer**, yaitu sektor yang tidak mengolah bahan mentah atau bahan baku melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan deposit di dalamnya. Yang termasuk kelompok ini adalah sektor Pertanian serta sektor Pertambangan dan Penggalian.
- 2) **Sektor Sekunder**, yaitu sektor yang mengolah bahan bahan mentah atau bahan baku baik berasal dari sektor Primer maupun dari sektor Sekunder menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Sektor ini mencakup sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, dan sektor Bangunan.
- 3) **Sektor Tersier**, atau dikenal sebagai sektor jasa, yaitu yang tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Sektor yang tercakup adalah Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, dan Jasa-jasa.

Grafik 2.2. Distribusi PDRB Kota Depok Menurut Sektor Tahun 2011 - 2016 (ADHB) (dalam %)



Sumber: PDRB Lapangan Usaha Kota Depok (BPS, 2017)

Pada grafik 2.2 dapat dilihat bahwa Selama periode 2012-2016, struktur lapangan usaha masyarakat Kota Depok mulai terus bergeser dari kelompok lapangan usaha sekunder ke kelompok lapangan usaha tersier yang terlihat dari besarnya kenaikan/penurunan peranan masing-masing kelompok lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kota Depok. Pada tahun 2016, peranan kelompok sektor tersier terhadap pembentukan PDRB tercatat terus mengalami peningkatan, kontribusi sektor tersier memberikan sumbangan sebesar 47,33 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,55 persen dibandingkan dengan tahun 2015. Kontribusi pada kelompok lapangan usaha tertier di dominasi oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Kelompok lapangan usaha primer dan sekunder memberikan sumbangan masing-masing sebesar 1,45 persen dan 51,22 persen. kelompok lapangan usaha ini mengalami terus mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan sektor primer disumbang oleh menurunnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sedangkan sektor sekunder utamanya terjadi pada sektor industri pengolahan yang terus mengalami penurunan setiap tahunnya, sehingga meskipun terjadi peningkatan peranan pada sektor konstruksi, hal tersebut belum mampu memberikan andil pada peningkatan kontribusi kelompok sektor sekunder.

PDRB Per Kapita

PDRB per Kapita adalah nilai PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik.

Pada tahun 2016, secara agregat PDRB per kapita Kota Depok mencapai 24,49 juta rupiah, meningkat 6,20 persen bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 23,06 juta rupiah. PDRB perkapita Kota Depok yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp 17.817.094,82 pada tahun 2015 dan Rp 18.470.957,45 pada tahun 2016 atau meningkat 3,66 persen. Berdasarkan kenaikan PDRB per Kapita menurut harga konstan tersebut, daya beli masyarakat Kota Depok pada tahun 2016 secara riil mengalami peningkatan.

2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi Kota Depok pada tahun 2016 mengalami sedikit percepatan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2016. Laju pertumbuhan PDRB Kota Depok tahun 2016 mencapai 7,28 persen, sedangkan tahun 2015 sebesar 6,64 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha kategori informasi dan komunikasi sebesar 14,23 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, dimana pada tahun 2016 hanya mencapai pertumbuhan sebesar 3,02 persen.

Ketujuh belas kategori sektor ekonomi di Kota Depok pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan yang positif. Kategori yang mengalami pertumbuhan di atas sepuluh persen adalah Informasi dan Komunikasi (14,23 persen), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (10,91 persen).

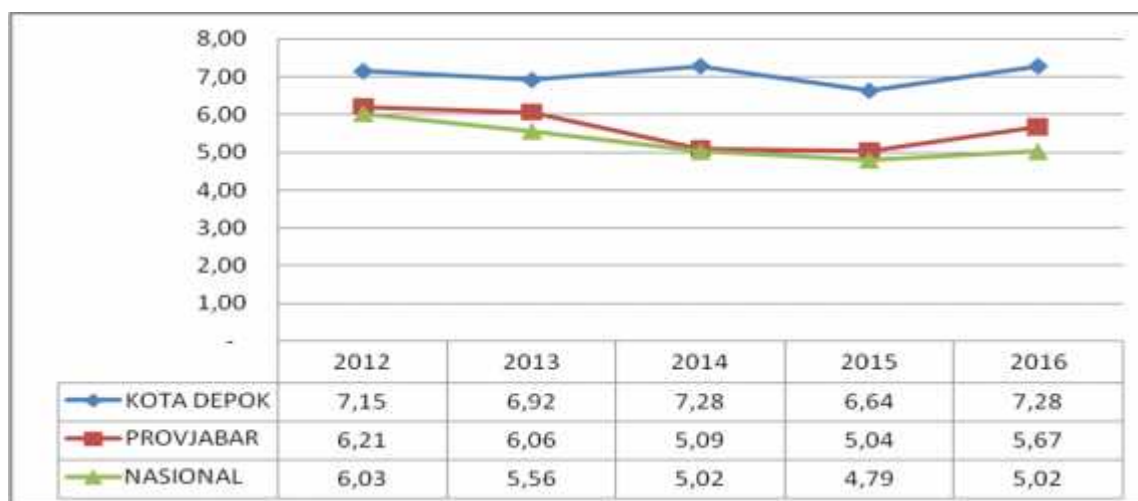
Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Depok menurut Kategori Lapangan Usaha (persen), 2012-2016

LAPANGAN USAHA	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	7
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	4,75	3,57	4,93	3,41	4,27
Pengadalan listrik dan Gas	6,70	7,75	7,79	5,12	7,94
Pengadaanair, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,02	4,23	4,43	5,28	5,68
Konstruksi	12,61	7,81	7,69	9,33	9,44
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,50	10,26	9,78	7,19	8,31
Transportasi dan Pergudangan	3,05	8,20	5,19	9,65	6,69
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,46	9,52	9,13	8,23	9,77
Infomasi dan Komunikasi	8,01	7,00	15,36	16,73	14,23
Jasa Keuangan dan Asuransi	12,96	15,71	5,49	7,87	10,91
Real Estat	6,81	8,07	7,49	6,56	8,15
Jasa Perusahaan	1,62	4,30	0,41	6,90	6,92
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,87	-0,65	1,21	2,78	3,02
Jasa Pendidikan	12,33	10,28	15,33	10,12	8,34
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,61	7,19	16,03	11,07	9,28
Jasa Lainnya	7,14	9,28	9,60	9,27	9,91
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8,06	6,85	7,28	6,64	7,28

Sumber : BPS Kota Depok 2017

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional dalam kurun 5 tahun (2012-2016) dapat dilihat pada Grafik 2.3. Pada grafik tersebut tampak LPE Kota Depok meningkat dari 6,64 persen di tahun 2015 menjadi 7,28 di tahun 2016, dan terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Depok berada di atas nasional dan Jawa Barat. Hal ini menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Kota Depok relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada Jawa Barat maupun nasional.

**Grafik 2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok
Tahun 2011-2016**



Sumber : BPS Kota Depok 2017

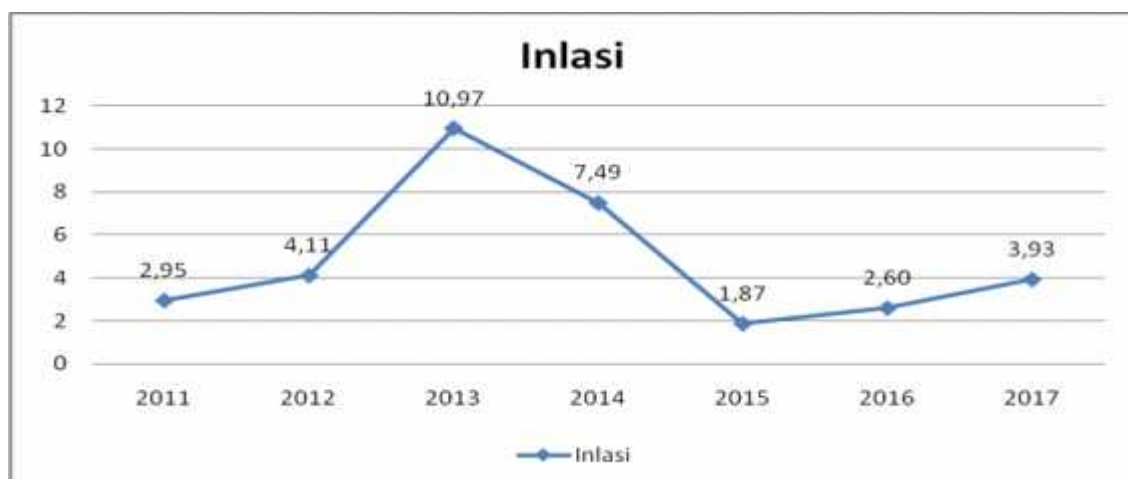
Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga merupakan indikator ekonomi makro yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Fluktuasi inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tidak stabil dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Inflasi yang tidak stabil juga akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menyebabkan perlambatan ekonomi. Mengingat pentingnya peran inflasi terhadap kondisi social -ekonomi daerah, menjadikan indikator ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan keuangan Kota Depok.

Letak Kota Depok yang berdampingan dengan Provinsi DKI Jakarta mengakibatkan dinamika perubahan harga barang dan jasa di kedua wilayah ini saling mempengaruhi secara timbal balik yang disebabkan oleh mudahnya akses atau aliran informasi terkait perubahan harga. Inflasi penting untuk diperhitungkan mengingat bahwa indikator ini dapat memberi gambaran seberapa besar tergerusnya tingkat kesejahteraan masyarakat, karena

kenaikan harga barang (jika pendapatan masyarakat tidak meningkat lebih tinggi) dapat menyebabkan lebih banyak uang yang dibelanjakan untuk jumlah barang/jasa yang sama di waktu sebelumnya.

Inflasi Kota Depok pada rentang waktu 2011-2015 inflasi di Kota Depok mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017 inflasi Kota Depok sebesar 3,93 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2016. Tingkat inflasi tertinggi terjadi Pada tahun 2013, Kota Depok mengalami tingkat inflasi tertinggi yaitu sebesar 10,97 persen. Pada tahun 2015 inflasi di Kota Depok tercatat paling rendah sekitar 1,87 persen. Lebih lanjut perkembangan inflasi di Kota Depok ditunjukkan pada grafik 2.4 berikut :

Grafik 2.4 Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa Tahun 2011-2016



Sumber : BPS Kota Depok 2017

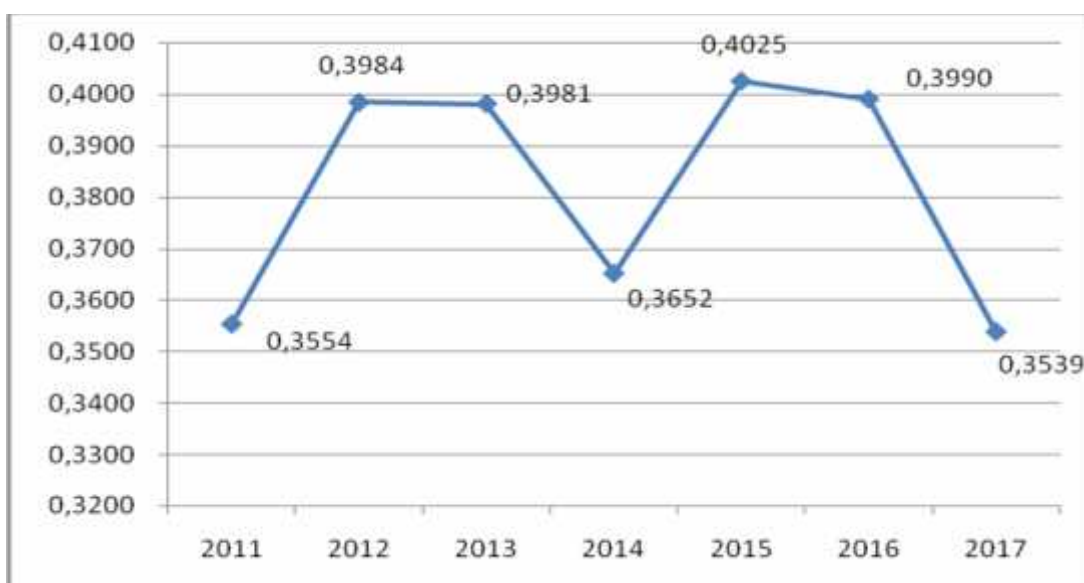
2.1.3 Gini Ratio

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata dapat menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan kesejangan atau ketimpangan pendapatan antar daerah (yang maju dan yang tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan dan antar wilayah ini dapat memunculkan masalah kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam. Suatu besaran yang menggambarkan seberapa

besar ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu wilayah pada suatu waktu adalah gini rasio atau koefisien gini. Nilai gini rasio (GR) berkisar antara 0 hingga 1 dengan klasifikasi ketimpangan rendah ($GR < 0,3$), ketimpangan sedang ($0,3 < GR < 0,5$) dan ketimpangan tinggi ($GR > 0,5$).

Pada grafik 2.5, dapat dilihat bahwa gini rasio Kota Depok sepanjang tahun 2011-2017 mengalami fluktuasi, bahkan pada tahun 2015 naik dari 0,3652 menjadi 0,4025. Peningkatan tersebut menggambarkan semakin melebarnya kesenjangan kesejahteraan antara penduduk kaya dengan penduduk miskin. Hal ini perlu direspon dengan tepat agar stabilitas sosial ekonomi masyarakat Kota Depok dapat terjaga, upaya pendekatan dapat dilakukan antara lain melalui upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial politik, memperluas kesempatan kerja yang berkualitas, memberikan pelatihan-pelatihan untuk penciptaan wirausaha baru, peningkatan kualitas dan ketersediaan layanan publik yang mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan kemudahan Investasi serta peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Upaya pemerintah dan masyarakat dalam menurunkan angka kesenjangan dapat dirasakan, hal ini terlihat dari turunnya angka gini rasio tahun 2017 menjadi 0,3539 lebih rendah di bandingkan tahun 2015.

Grafik 2.5 Perkembangan Indeks Gini ratio



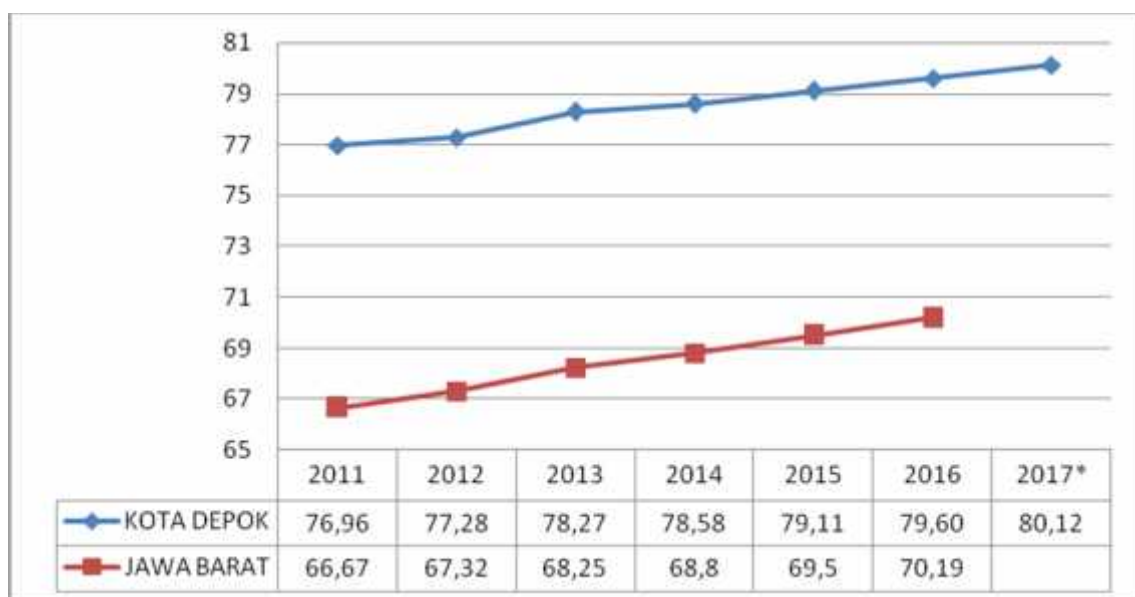
Sumber : BPS Kota Depok Tahun 2017

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di wilayahnya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), serta aspek moralitas (iman dan ketaqwaan) sehingga partisipasi rakyat dalam pembangunan akan dengan sendirinya meningkat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok pada Tahun 2017 mengalami peningkatan 0,52 poin dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 80,12 poin (tahun 2016 sebesar 79,60 poin). IPM diukur melalui 3 indikator yakni indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Tingginya nilai IPM Kota Depok menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Depok relatif baik.

Grafik 2.6. IPM Kota Depok dan Propinsi Jawa Barat Tahun 2011 - 2017



Sumber: BPS Kota Depok dan Propinsi Jawa Barat, 2017

Tabel 2.2. Rekapitulasi Capaian IPM Kota Depok Tahun 2014-2017

Tahun	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Paritas Daya Beli	IPM
2014	73,96	13,3	10,58	14.239	78,58
2015	73,98	13,54	10,71	14.424	79,11
2016	74,01	13,86	10,76	14.564	79,6
2017	74,06	14,08	10,92	14.691	80,12

Sumber : BPS Kota Depok 2017

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok per Kecamatan Tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat tiga kecamatan dengan kategori IPM tinggi (minimal 80.00), yaitu kecamatan Sukmajaya, Cimanggis, dan Cinere. Kecamatan Sukmajaya memiliki nilai IPM tertinggi sebesar 85,16 sedangkan Kecamatan Cipayung meski menduduki nilai IPM terendah, yaitu 73,20 namun masuk dalam kategori IPM sedang.

Tabel 2.3. Nilai IPM Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2016

Kecamatan	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Paritas Daya Beli	IPM
Sawangan	70,52	13,95	10,48	12.433	76,05
Bojongsari	71,62	13,49	10,11	12.029	75,38
Pancoran Mas	71,03	13,35	11,07	16.257	79,03
Cipayung	70,41	12,79	10,71	10.292	73,20
Sukmajaya	77,32	14,57	11,43	18.620	85,16
Cilodong	76,31	12,9	11,08	12.304	78,41
Cimanggis	76,49	14,00	11,4	16.484	82,95
Tapos	72,10	13,25	11,00	10.646	75,14
Beji	72,00	15,26	10,63	15.496	80,41
Limo	71,99	13,38	11,01	13.456	77,64
Cinere	74,49	13,10	11,72	21.045	83,76
Kota Depok	74,01	13,86	10,76	14.564	79,60

Sumber : BPS Kota Depok 2016

2.1.5 Tingkat Kemiskinan.

Tingkat Kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk:

- 1) Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan;
- 2) Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah;
- 3) Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Berdasarkan Data Kondisi Perekonomian Kota Depok Tahun 2011-2016, Tingkat kemiskinan Kota Depok di Tahun 2011 sebesar 2,75 persen dan pada tahun 2016 sebesar 2,34 persen artinya penduduk diatas garis kemiskinan pada Tahun 2016 sebesar 97,60 persen.

Grafik 2.7. Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) dan Tingkat Kemiskinan (%) Kota Depok Tahun 2011 - 2016



Sumber Data : BPS Kota Depok Tahun 2017

Jumlah penduduk miskin di Kota Depok selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari 48.906 orang pada tahun 2011 menjadi 52.756 orang pada tahun 2017. Tetapi persentase penduduk miskin selama lima tahun terakhir mengalami penurunan dari 2.75 persen pada tahun 2011 menjadi 2.34 persen pada tahun 2017.

Tabel 2.4. Tabel Kemiskinan Kota Depok Tahun 2011-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Head Count Index P0	Indeks Kedalaman Kemiskinan P1	Indeks Keparahan Kemiskinan P2	Garis Kemiskinan (Rp)
2011	48.906	2,75	0,50	0,14	358.259
2012	48.269	2,46	0,24	0,04	413.638
2013	45.912	2,32	0,26	0,06	443.302
2014	44.483	2,18	0,4	0,09	462.069
2015	50.546	2,40	0,23	0,06	496.747
2016	50.561	2,34	0,30	0,06	522.934
2017	52.756	2,34	0,25	0,06	556.470

Sumber : BPS Kota Depok Tahun 2017

2.1.6 Kesempatan Kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

Kemampuan penyerapan angkatan kerja (penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi) di Kota Depok pada Tahun 2015 berdasarkan data inkesra Tahun 2016 sekitar 969.502 orang, terdiri dari atas laki-laki sebanyak 640.844 orang dan perempuan 328.658 orang. Dari jumlah tersebut, 92,52 persen yang bekerja, terdiri dari laki-laki sekitar 588.692 orang dan perempuan sebanyak 308.289 orang. Dengan demikian masih ada yang belum mendapat kesempatan kerja, yaitu sebanyak 72.521 orang yang terdiri atas laki-laki sekitar 52.152 orang dan perempuan 20.369 orang. Penduduk Kota Depok yang termasuk dalam bukan angkatan kerja sebanyak 603.900 orang, dengan rincian 175.012 orang sedang sekolah, 383.046 orang mengurus rumahtangga dan lainnya sebanyak 45.842 orang.

Tabel 2.5. Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas) Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Utama di Kota Depok Tahun 2015 (dipublikasikan tahun 2016)

Kegiatan Utama	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angkatan Kerja	640.844	81,27	328.658	41,87	969.502	61,6
a. Bekerja	588.692	91,86	308.289	93,80	896.981	92,5
b. Pengangguran	52.152	8,14	20.369	6,20	72.521	7,48
Bukan Angkatan Kerja	147.691	18,73	456.209	58,13	603.900	38,3
a. Sekolah	87.660	59,35	87.352	19,15	175.012	28,9
b. Mengurus Rumahtangga	24.046	16,28	359.000	78,69	383.046	63,4
c. Lainnya	35.985	24,37	9.857	2,16	45.842	7,59
Jumlah	788.535	100,00	784.867	100,00	1.573.40	100,

Sumber : Inkesra, 2016

Kondisi ekonomi wilayah Kota Depok dilihat dari aspek ketenagakerjaan yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.6.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK Kota Depok Tahun 2015 sebesar 61,62 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas, sebanyak 61 sampai 62 orang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa pada periode tertentu. Rasio ini khusus untuk penduduk yang bekerja dan mencari kerja terhadap usia kerja.

Tabel 2.6. TPAK, TPT,dan TKK Tahun 2011 - 2015 di KotaDepok

Indikator/Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
TPAK (persen)	63,18	63,81	62.74	63,34	61,62
TPT (persen)	10,60	9.42	7.67	8,44	7,48
TKK (persen)	89,40	90,58	92.33	91,56	92,52

Sumber: Inkesra Kota Depok (2012-2016)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT kota Depok Tahun 2015 sebesar 7,48 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja), ada sebanyak 7 sampai 8 orang yang merupakan pengangguran.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja. TKK mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja. Semakin tinggi nilai TKK maka kesempatan kerja semakin tinggi. TKK Kota Depok tahun 2015 sebesar 92,52 persen, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja), ada sebanyak 92 sampai 93 orang merupakan penduduk bekerja.

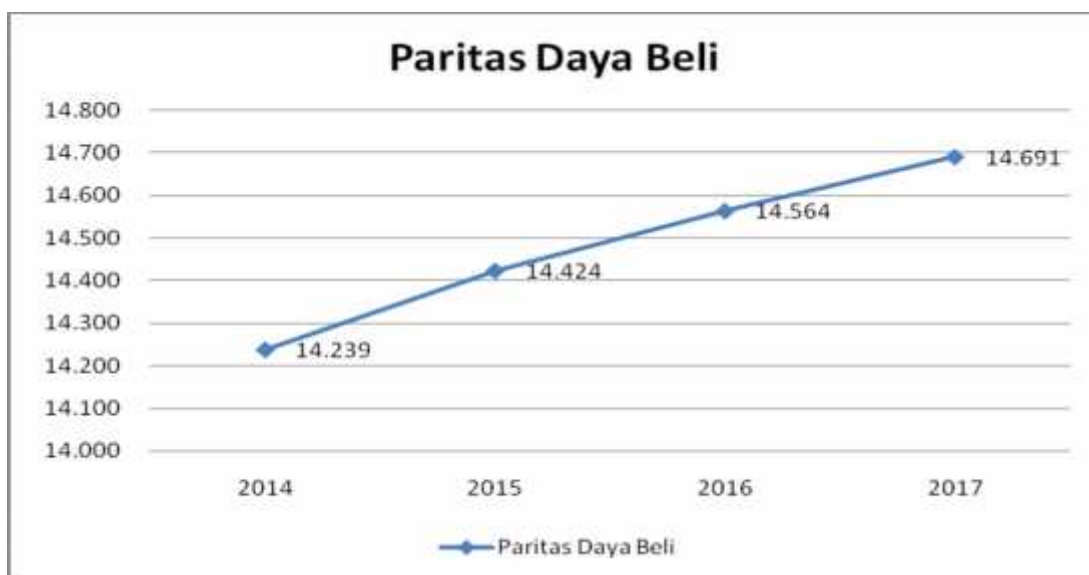
Tingkat kesempatan kerja Kota Depok dari tahun 2011 hingga 2015 menunjukkan trend peningkatan. Begitu pula tingkat pengangguran terbuka dalam rentang waktu yang sama memperlihatkan trend penurunan. Kondisi sosial ekonomi ini disebabkan beberapa hal, diantaranya penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha padat karya seperti pada Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberi kontribusi besar pada peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Depok serta adanya migrasi penduduk berpendidikan tinggi ke Kota Depok.

2.1.7. Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dan produktivitas total daerah.

Dari sisi paritas daya beli masyarakat, pada Tahun 2017 terjadi peningkatan paritas daya beli di Kota Depok yaitu sebesar 14.691 juta rupiah perkapita pertahun dibandingkan dengan Tahun 2016 sebesar 14.564 juta rupiah perkapita per tahun. Hal ini menunjukkan daya saing Kota Depok sebagai potensi pasar juga cukup besar dan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Depok secara rata-rata. Namun untuk melihat ketimpangan kesejahteraan belum bisa dilihat dari nilai ini. Perlu penelitian lebih lanjut untuk melihatnya, seperti melihat angka Gini Ratio.

Grafik 2.8. Daya Beli Masyarakat Kota Depok Tahun 2014-2017

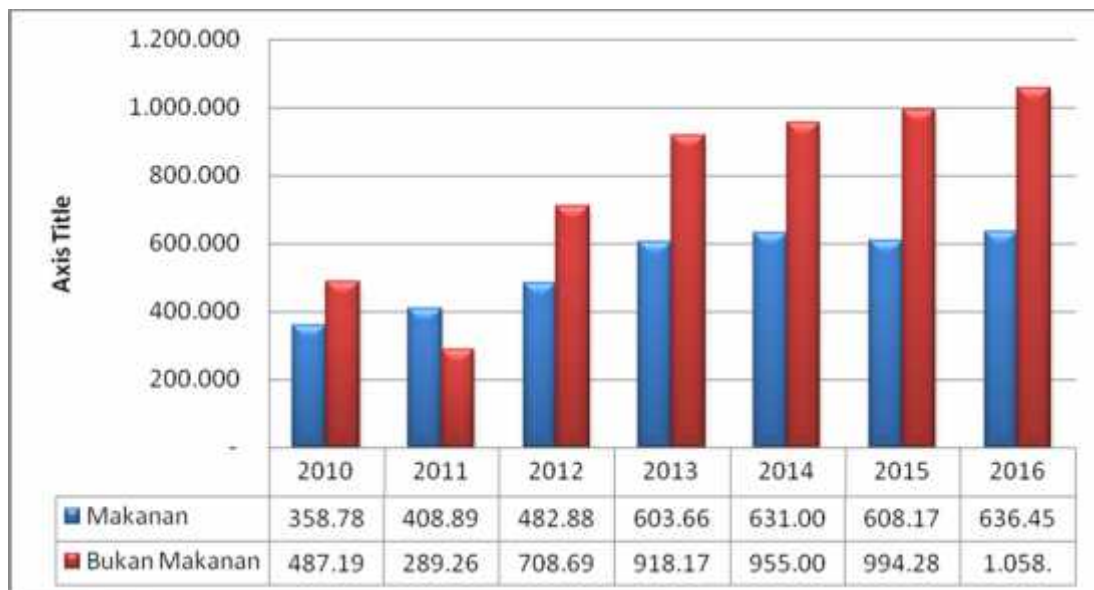


Sumber: Inkesra 2017, BPS

Pada grafik 2.9, terlihat bahwa pengeluaran rumah tangga masyarakat Kota Depok tahun 2016 sudah lebih besar pada bukan makanan. Perbandingannya sudah cukup baik sekitar dua banding tiga. Hal ini dapat dijelaskan sebagian pengeluaran masyarakat khususnya golongan pendapatan menengah ke atas sudah mengalokasikan ke investasi. Dalam Susenas tidak

diteliti alokasi pengeluaran rumah tangga untuk investasi secara mendalam. Namun angka yang menunjukkan bahwa pengeluaran non makanan rumah tangga diatas 60 persen mencerminkan bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Depok relatif sudah bagus.

Grafik 2.9. Pola Konsumsi Masyarakat Kota Depok 2010-2016



Sumber: Diolah dari Data Inkesra Kota Depok 2009-2016

2.1.8. Sumber Daya Manusia

Kota Depok merupakan kota dengan jumlah penduduk yang besar yaitu 2.254.513 jiwa pada tahun 2017; terdiri dari laki-laki 1.135.539 jiwa dan perempuan 1.118.974 jiwa. Penduduk Depok ini menempati hanya sekitar 20.029 km² luas wilayah Depok sehingga kepadatan penduduknya mencapai 11.256 jiwa/km².

Berdasarkan data Indikator Pembangunan Kecamatan Kota Depok tahun 2017, proporsi kelompok usia muda (0-14 tahun) sebesar 24,51 persen menurun dibanding tahun 2016 yang sebesar 26,96 persen, usia produktif (15-64 tahun) mencapai 70,25 persen menurun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 70,46 persen, dan usia lanjut (65 tahun ke atas) mencapai 5,24 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 3,07 persen. Dengan demikian, angka ketergantungan/beban tanggungan Kota Depok

Tahun 2017 mencapai 42,35. Angka tersebut bermakna bahwa 100 orang kelompok usia produktif menanggung beban sebanyak 42 orang kelompok non produktif.

Kualitas penduduk juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka semakin baik pula kualitas penduduknya. Pemerintah Kota Depok terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan berbagai program pendidikan dan keterampilan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM). Capaian indikator kinerja pendidikan Kota Depok dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kota Depok Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Program (RPJMD)	Capaian Kinerja Tahun 2017	
		Target	Realisasi
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	66.06%	40,38
2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	489	327
3	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	23	22,8
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	88.10%	97,49%
5	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99.13%	99,98%
6	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	66.62%	91,88%
7	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	41.28%	93.12%
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	62.53%	72,40%

No	Indikator Kinerja Program (RPJMD)	Capaian Kinerja Tahun 2017	
		Target	Realisasi
9	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.002%	0,001%
10	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.040%	0.002%
11	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98.62%	100%
12	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99.16%	96,82%
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	83.14%	90,67%
14	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	77.12%	90,28%

Sumber : LKPJ Kota Depok Tahun 2017

2.1.9. Iklim Berinvestasi

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa iklim investasi mencerminkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan insentif bagi pemilik modal untuk melakukan usaha atau investasi secara produktif dan berkembang. Lebih kongkritnya lagi, iklim usaha atau investasi yang kondusif adalah iklim yang mendorong seseorang melakukan investasi dengan biaya dan resiko serendah mungkin dan menghasilkan keuntungan jangka panjang setinggi mungkin.

Pemerintah, harus memastikan bahwa tidak ada kebijakan yang menghambat investasi. Untuk meningkatkan daya tarik investasi harus menghasilkan kebijakan yang berkualitas, kebijakan yang menarik investasi, minimal tidak menghambat investasi. Bonus demografi tidak cukup hanya menjadi bahan presentasi, melainkan perlu segera diikuti oleh langkah serius menghasilkan tenaga kerja terampil dengan produktivitas tinggi.

Iklim investasi Kota Depok dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya kepastian regulasi, jumlah penduduk kota yang cukup banyak, kondisi demografi kependudukan yang didominasi oleh usia muda, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, kenyamanan investor dalam mengurus proses perijinan termasuk bea pajak dan retribusi yang dikenakan, akses terhadap bahan baku serta potensi pasar lokal dalam menyerap hasil produksi.

Kondisi kemandirian dan ketertiban masyarakat di Kota Depok secara umum terkendali. Pada umumnya kondisi kamtibmas berkaitan dengan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya yang akhirnya melahirkan permasalahan kriminalitas, penyandang masalah sosial, migran liar, penghuni liar, dan pada akhirnya menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada tahun 2017, dari 333 kali kegiatan pengawasan dan monitoring, terjaring sebanyak 56 orang anak jalanan, 97 PKL, 187 Bangunan liar, 111 PSK dan 5.020 bangunan tak berizin yang ditertibkan.

Tabel 2.8 Realisasi Perizinan Dari Tahun 2012-2017

No	Jenis Perizinan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	IPR (Izin Pemanfaatan Ruang)	1.296	1.543	1.972	2.272	2.506	2.589
2	HO (Izin Gangguan)	976	1.240	1.041	976	956	858
3	IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	6.715	6.570	7.536	8.953	7.185	6.772
4	IUP (Izin Usaha Perdagangan)	1.130	1.177	1.128	1.240	1.509	1.516
5	Industri	71	77	94	74	70	50
6	IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi)	39	83	155	205	257	282
7	Izin Usaha Pariwisata	184	177	149	179	194	170
8	IPABT (Izin Pengambilan Air Bawah Tanah)	17	81	43	-	-	-
9	IPKS (Izin Penyelenggaraan Kesehatan)	74	122	97	119	128	166
10	IPREK (Izin Pemasangan Reklame)	1.863	1.681	1.626	2.415	3.162	4.710
11	Prinsip	35	9	2	-	17	10
12	Spanduk & Baligo	1.316	1.038	1.000	943	823	1.072
13	Parkir	6	2	10	16	13	10
14	Izin Lokasi	10	17	10	6	6	6
15	Siteplan	-	-	-	688	688	652

No	Jenis Perizinan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
16	Penyediaan Tenaga Listrik	6	-	-	-	-	-
17	Air Limbah	29	29	26	23	21	8
18	IUTM (Izin Usaha Toko Modern)	14	38	13	80	34	122
18	IUPP (Izin Usaha Pusat Perbelanjaan)	1	1	-	-	2	4
19	IPTT (Izin Usaha Pendirian Pasar Tradisional)	14	38	-	-		
20	Perikanan	1	-	-	-	1	-
21	IMTA	1	1	3	38	20	54
22	ISS	-	-	-	-	2	107
23	IPAUD	-	-	-	-	156	244
24	TDG	-	-	-	-	8	11
25	IPTLSB3	-	-	-	-	17	24
26	TDP	-	-	-	-	-	1609
27	IUPU	-	-	-	-	-	1
28	IKUR	-	-	-	-	-	43
29	PPMTM	-	-	-	-	-	42
TOTAL		13.798	13.924	14.905	17.535	17.775	21.141

2.1.10. Evaluasi Indikator Ekonomi pada Program dan Kegiatan APBD Kota Depok Tahun 2017

APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2017 merupakan pelaksanaan dari RKPD Kota Depok Tahun 2017 yang juga merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 dan merupakan pemerintahan kepala daerah periode ketiga dari RPJPD Kota Depok Tahun 2005-2025.

Target Indikator Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta

arahan RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025 dan RPJMD Tahun 2016-2021 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya daerah. Hasil evaluasi Indikator kinerja pembangunan Kota Depok tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.9. Capaian Indikator Kinerja Ekonomi Kota Depok Tahun 2017

No	Indikator	Target 2017	Realisasi 2017
1.	Indeks Pembangunan Manusia	80,11	80,12
2.	Daya Beli (ribu Rp)	-	14.691
3.	Pertumbuhan PDRB/Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,56 %	7, 28 %
4.	PDRB per kapita (berlaku) (rupiah)	Rp. 26.871.884,44	Rp. 26.871.884,44
5.	Indeks Gini	0,366	0,3539
6.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	97,82	97,66
7.	Partisipasi angkatan kerja (%)	64,57 %	92,4 %
8.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	90,6 %	96,93 %
9.	Persentase koperasi aktif (%)	71	61,11
10.	Penduduk Miskin (%)	2,18	,2,34
11.	Survey Kepuasan Layanan Masyarakat	Baik	Baik
12.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	1,41	1,45
13.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,80	3,52
14.	Produksi perikanan konsumsi (kg)	39.092.965	32.694.548 ekor (produksi benih ikan konsumsi)
16.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	23,07	21,69
17.	Kontribusi PDRB Tersier (%)	47,83	32,34
18.	Ketersediaan Pangan Utama (kg)	7.398.540	32.356.850
19.	Nilai Pola Pangan Harapan (%)	98,29	98,89

Sumber : Sumber : LKPJ 2017

Berdasarkan pengukuran kinerja pembangunan Daerah (Tabel 2.9) terdapat indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu : Laju Pertumbuhan Ekonomi, tingkat kemiskinan, persentase koperasi aktif,

Kontribusi PDRB tersier. Indikator kinerja makro lainnya telah mencapai atau melebihi target.

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun Perencanaan

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi Perekonomian Daerah sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kota Depok Tahun 2017 berikut karakteristiknya serta prospek perekonomian Tahun 2019. Bab ini juga mengulas mengenai tantangan perekonomian Kota Depok serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah. Untuk menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah secara lebih lengkap sebenarnya diperlukan data dari sisi *supply* (produksi) dan dari sisi *demand* (konsumsi). Namun karena keterbatasan data dari sisi *demand* yang dimiliki Kota Depok, maka pada bagian ini kondisi ekonomi wilayah Kota Depok akan dijelaskan lebih banyak dari sisi produksi, dan hanya sebagian kecil yang akan dijelaskan dari sisi konsumsi.

2.2.1. PDRB Kota Depok Tahun 2019

Perkembangan PDRB (ADHK 2010) Kota Depok dari 2011-2016 dan perkiraan tahun 2017-2019 dapat dilihat pada Grafik 2.10. Pada rentang waktu 2011-2016 terjadi peningkatan ukuran ekonomi wilayah secara berturut-turut (dalam trilyun rupiah): 28,41 trilyun rupiah; 30,70 trilyun rupiah; 32,80 trilyun rupiah; 35,19 trilyun rupiah; 37,52 trilyun rupiah dan 40,26 trilyun rupiah. Data ini menunjukkan terjadinya peningkatan nilai produk secara riil di Kota Depok, dan diperkirakan pada tahun 2019 PDRB Kota Depok mencapai 47,05 trilyun rupiah. Peningkatan PDRB mengindikasikan terjadinya penambahan investasi, merekrut lebih banyak tenaga kerja untuk memproduksi, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat.

Grafik 2.10. PDRB Kota Depok Tahun 2011-2016 dan Perkiraan Tahun 2017-2019

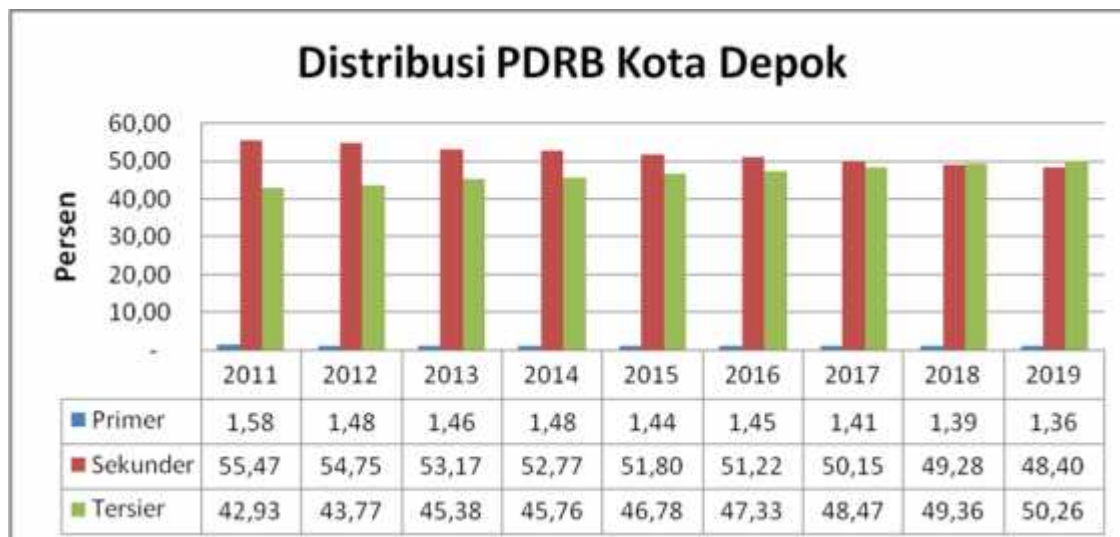


Sumber : BPS Kota Depok (2017), proyeksi BKD data 2018-2019

Distribusi PDRB Kota Depok Tahun 2019

Kondisi ekonomi Kota Depok dapat pula dilihat dari distribusi PDRB menurut sektor-sektor, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Data empirik menunjukkan bahwa semakin maju suatu wilayah, maka struktur perekonomiannya akan semakin didominasi oleh sektor tersier. Pada Grafik 2.11 dapat dilihat bahwa struktur perekonomian Kota Depok pada Tahun 2016 yang dipublikasikan pada Tahun 2017, didominasi oleh sektor sekunder (51,22 persen) dan sektor tersier (47,33 persen). Peranan sektor sekunder masih mendominasi PDRB Kota Depok dan kecenderungan terus tumbuh terutama sektor industri pengolahan. Sedangkan peran sektor primer walaupun pada tahun 2016 sedikit mengalami kenaikan (1.45 %) tetapi apabila dilihat dari tahun 2011 juga menunjukkan *trend* yang semakin menurun (1,58 persen pada tahun 2011 menjadi 1,45 persen pada tahun 2016). Fakta ini mengindikasikan bahwa Kota Depok tengah bergerak menuju terbentuknya wilayah ekonomi yang lebih maju, dan pada tahun 2019 diperkirakan dominasi akan bergeser dari sektor sekunder kepada sektor tersier (50,26 persen).

Grafik 2.11. Distribusi PDRB Kota Depok Menurut Sektor Tahun 2011-2016 dan Perkiraan Tahun 2017-2019 (ADHK) (Dalam %)



Sumber : BPS Kota Depok (2017), proyeksi BKD data 2017-2019

Ekonomi kreatif.

Di luar sektor makro di atas, Kota Depok juga memiliki berbagai produk potensial yang memiliki keunggulan komparatif, antara lain komoditas belimbing, ikan hias, tanaman hias, serta beberapa produk ekonomi kreatif. Sumbangan kegiatan ekonomi kreatif di Kota Depok terhadap PDRB (ADHB) pada Tahun 2016 yang dipublikasikan pada Tahun 2017 mencapai 13,41 persen dari total PDRB Kota Depok mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sumbangan PDRB Industri Kreatif pada tahun sebelumnya mencapai 10,20 persen (2013) 10,51 persen (2014) dan 10,76 persen (2015) dari total PDRB Kota Depok.

Subsektor Ekonomi Kreatif yang tercantum berdasarkan nomenklatur resmi pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015, terdiri dari 16 subsektor ekonomi kreatif yaitu (1) Arsitektur, (2) Desain Interior; (3) Desain Komunikasi Visual; (4) Desain Produk; (5) Film, Animasi, Video ; (6) Fotografi; (7) Kriya; (8) Kuliner; (9) Musik; (10) Fashion; (11) Aplikasi dan Game Developer; (12) Penerbitan; (13) Periklanan; (14) Televisi dan Radio; (15) Seni Pertunjukan; (16) Seni Rupa.

Tabel 2.10 Sharing PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB atas Harga Berlaku Tahun 2016

NO	SUBSEKTOR	SHARE THD PDRB EKO.KREATIF (%)	SHARE THD PDRB (%)
1.	Arsitektur	0,27	0,04
2.	Desain Interior	0,02	0,00
3.	Desain Komunikasi Visual	0,01	0,00
4.	Desain Produk	0,05	0,01
5.	Film Animasi , Video	0,37	0,05
6.	Fotografi	0,30	0,04
7.	Kriya	17,67	2,37
8.	Kuliner	62,28	8,35
9.	Musik	0,22	0,03
10.	Fashion	14,47	1,94
11.	Aplikasi dan Game Developer	1,44	0,19
12.	Penerbitan	1,96	0,26
13.	Periklanan	0,20	0,03
14.	Televisi dan Radio	0,12	0,02
15.	Seni Pertunjukan	0,42	0,06
16.	Seni Rupa	0,20	0,03

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa subsektor kuliner sangat mendominasi perekonomian kreatif di Kota Depok dengan sharing sebesar 62, 28 persen, disusul subsektor kriya (17,67 persen) dan fashion (14,47 persen). Sehingga sektor kuliner, kriya dan fashion perlu mendapatkan perhatian yang khusus, karena fluktuasi kedua sektor ini akan berdampak sangat besar terhadap ekonomi kreatif bahkan perekonomian secara Kota Depok secara umum. Pemerintah bisa menyediakan tempat-tempat khusus sebagai pusat wisata kuliner supaya kuliner di Kota Depok dapat semakin berkembang.

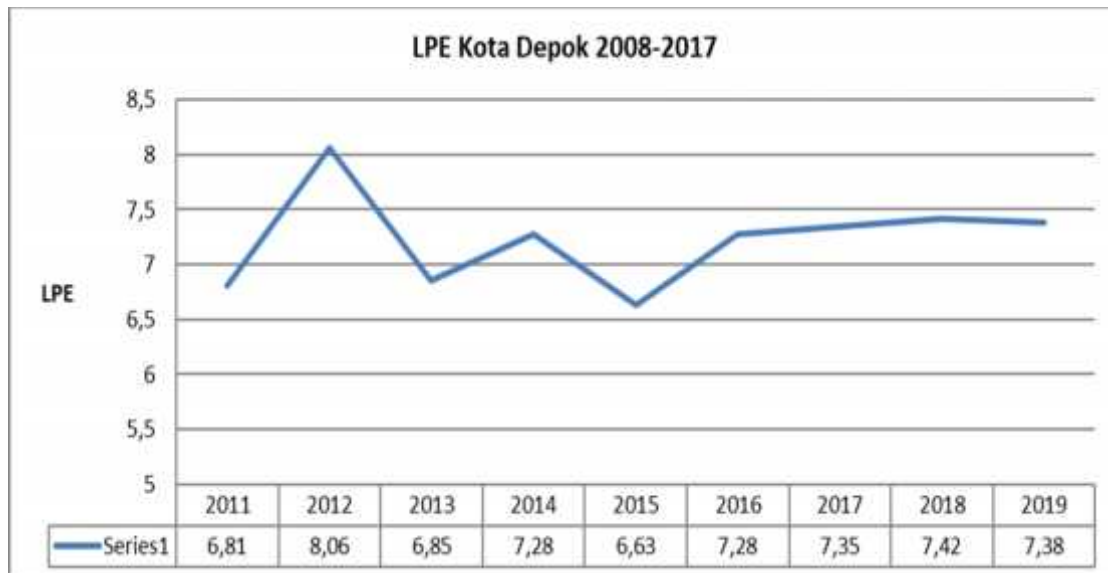
Ada fenomena baru dalam industri kreatif di Kota Depok yaitu sektor jasa seni yang mendukung industri kreatif sehingga meningkatkan nilai tambah industri kreatif Kota Depok. Hal ini juga didukung dengan meningkatnya arus informasi sehingga segala informasi mudah di akses dan jasa seni semakin kompetitif dalam mendukung nilai tambah industri kreatif.

Usaha di sektor ini semakin berkembang dan basis potensinya adalah kekuatan intelektual individu yang berkembang di masyarakat kaum muda Kota Depok.

2.2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2019

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Depok pada rentang Tahun 2011-2012 relatif mengalami percepatan kemudian pada tahun 2012-2013 mengalami perlambatan dan pada tahun 2013-2016 mengalami percepatan kembali. Pada Tahun 2019, Pemerintah Kota Depok memproyeksikan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berada pada kisaran 7,2-7,5 persen atau rata-rata sebesar 7,38 persen. Hal ini didasari dengan asumsi pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih akan terjaga karena bertumbuhnya kelas menengah dan bonus demografi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok. Kegiatan ekonomi swasta diperkirakan masih akan tumbuh serta didukung oleh kebijakan dan program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok yang mendukung percepatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok. Namun diluar asumsi dan upaya-upaya tersebut, masih terdapat resiko yang dapat menghambat tercapainya target LPE Kota Depok, seperti fluktuasi harga minyak dunia yang perlahan meningkat dan berdampak pada harga BBM dan komoditas energi sehingga berpotensi menahan konsumsi rumah tangga yang dapat berakibat pada melambatnya pertumbuhan ekonomi global sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Depok. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok tahun 2011-2016 dan perkiraan tahun 2017-2019 dapat dilihat pada grafik 2.12 dibawah ini :

Grafik 2.12 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2011-2016 dan Perkiraan Tahun 2017-2019 (ADHK 2010)



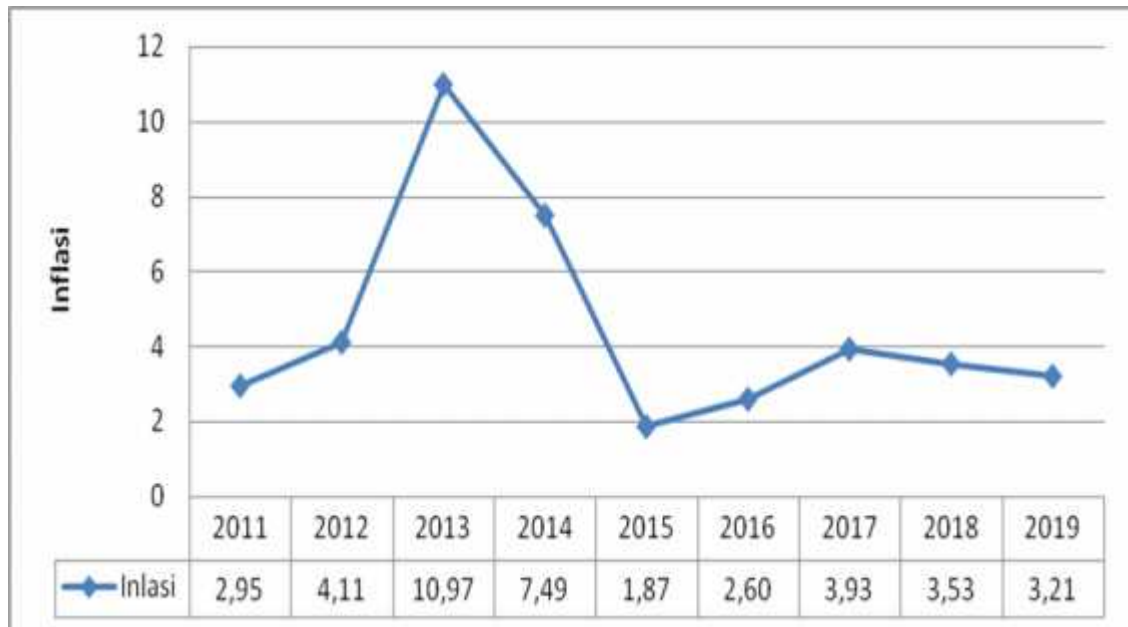
Sumber : BPS Kota Depok (2017), proyeksi BKD data 2017-2019

2.2.3. Inflasi Kota Depok Tahun 2019

Indikator berikutnya untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah adalah tingkat inflasi (berdasarkan data Indeks Harga Konsumen). Inflasi penting untuk diperhitungkan mengingat bahwa indikator ini dapat memberi gambaran seberapa besar tergerusnya tingkat kesejahteraan masyarakat, karena kenaikan harga barang dapat menyebabkan lebih banyak uang yang dibelanjakan untuk jumlah barang/jasa yang sama di waktu sebelumnya.

Grafik 2.13 menunjukkan bahwa pada rentang waktu 2011-2015 inflasi di Kota Depok mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sekitar 10,97 persen. Pada tahun 2015 inflasi di Kota Depok tercatat paling rendah sekitar 1,87 persen. Diperkirakan pada tahun 2019 inflasi di Kota Depok akan mengalami penurunan menjadi sebesar 3,21 persen. Perkiraan tersebut didasari dengan trend inflasi tahun-tahun sebelumnya dengan catatan tidak adanya tekanan inflasi dari kelompok *administered prices* yang memiliki potensi dampak inflasi dalam level tinggi seperti Kenaikan harga BBM, Pencabutan subsidi listrik dan kenaikan harga LPG 3 kg.

Grafik 2.13 Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa Tahun 2011-2017 dan Perkiraan Tahun 2018-2019



Sumber : BPS Kota Depok (2017), proyeksi BKD data 2018-2019

Perkembangan inflasi dan LPE di Kota Depok memiliki trend yang berbeda, artinya tidak ada kaitan yang jelas antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu menyebabkan inflasi, atau sebaliknya inflasi tidak selalu menghambat pertumbuhan ekonomi. Dinamika inflasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan Bank Indonesia dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar serta kebijakan-keijakan lain di sektor perbankan maupun perilaku transaksi spekulatif para pelaku ekonomi.

2.2.4. Tingkat Pengangguran Kota Depok Tahun 2019

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Depok pada kurun waktu 2011-2015 cenderung mengalami penurunan dari 10,60 persen menjadi 7,48 persen. Pengangguran di Kota Depok Tahun 2015 didominasi tamatan SLTA yaitu sebesar 63,70 persen. Selanjutnya secara berurutan adalah tamatan Diploma/Akademi/Universitas, SLTP, SD dan yang terakhir tidak atau belum pernah atau belum tamat SD. Hal ini bisa jadi disebabkan karena penduduk

yang baru lulus/tamat SLTA belum terserap ke pasar kerja atau dalam proses mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha.

Pemerintah Kota Depok telah berupaya dalam mengatasi permasalahan pengangguran melalui kebijakan atau program yang dilaksanakan, diantaranya adalah Program Penciptaan Wirausaha Baru, Pengadaan 1000 kios bagi UMKM, Job Fair, pengembangan ekonomi kreatif. Melalui kebijakan tersebut diperkirakan tingkat pengangguran Kota Depok Tahun 2019 berada pada kisaran 7,3-7,4 persen atau rata-rata 7,39 persen (Grafik 2.14).

Grafik 2.14. Tingkat Pengangguran Kota Depok Tahun 2011-2015 dan perkiraan Tahun 2016-2019



Sumber : Inkesra 2010-2016, proyeksi BKD data 2016-2019

2.2.5. Gini Rasio Kota Depok Tahun 2019

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini Ratio Kota Depok Tahun 2011-2017 menunjukkan trend yg fluktuatif, kadang mengalami kenaikan dan kadang mengalami penurunan, akan tetapi nilai gini ratio di Kota Depok masih termasuk dalam ketimpangan sedang. Pemerintah Kota

Depok terus berupaya untuk mengatasi permasalahan ketimpangan tersebut melalui berbagai kebijakan dan program seperti Program peningkatan Kompetensi Usia Kerja, Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja, Peningkatan Kualitas bagi Keluarga Miskin dan Rentan. Melalui program dan kebijakan tersebut diperkirakan indeks gini Kota Depok pada tahun 2019 sebesar 0,354-0,362 (Grafik 2.15).

Grafik 2.15. Perkembangan Indeks Gini Kota Depok Tahun 2011-2017 dan perkiraan Tahun 2018-2019



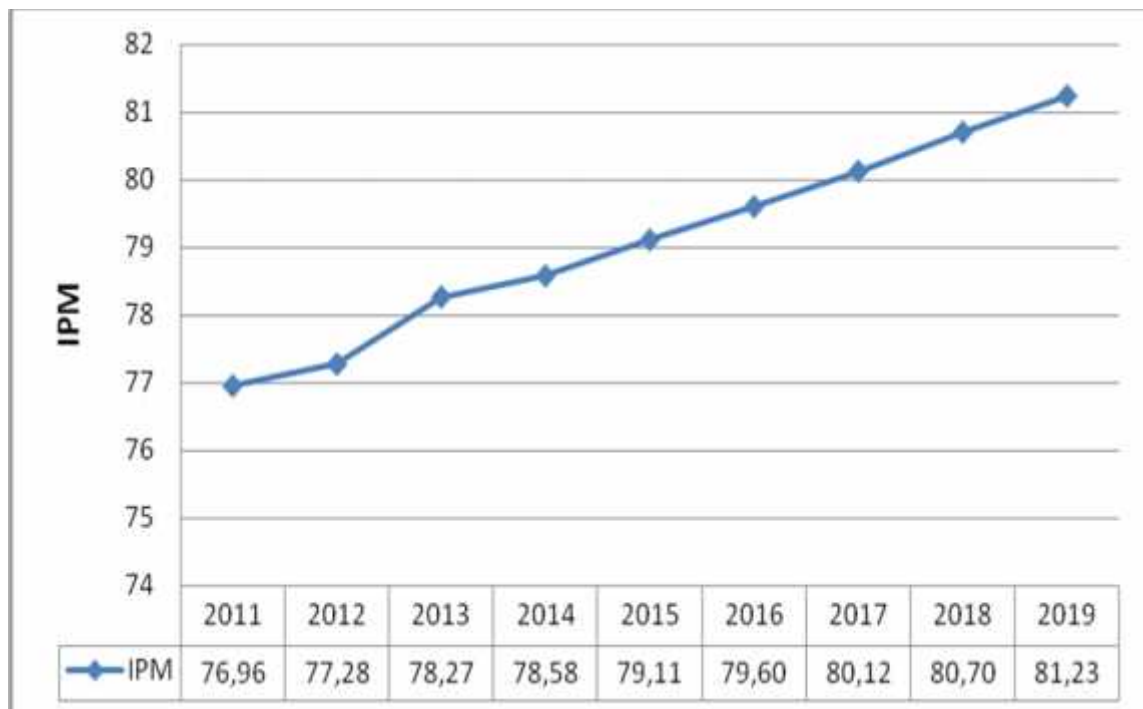
Sumber : BPS Kota Depok (2017), proyeksi BKD data 2018-2019

2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok Tahun 2019

IPM Kota Depok cenderung meningkat setiap tahunnya, tahun 2011 sebesar 76,95 dan pada tahun 2017 meningkat sebesar 3,07 point menjadi 80,12. Tingginya nilai IPM Kota Depok menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Depok relatif baik dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok relatif berhasil. Berdasarkan trend tahun-tahun sebelumnya dan didukung oleh Kebijakan dan program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Depok di sektor pendidikan, kesehatan dan

ekonomi maka Pada tahun 2019 diperkirakan IPM Kota Depok mencapai 81,23 point. Pada Grafik 2.16 diperlihatkan perkembangan IPM Kota Depok menggunakan perhitungan metode baru (rata-rata geometrik).

Grafik 2.16 Perkembangan IPM Kota Depok Tahun 2011-2016 dan perkiraan Tahun 2017-2019



Sumber : BPS Nasional (2017), proyeksi BKD data 2018-2019

2.2.7 Angka Kemiskinan di Kota Depok Tahun 2019

Berdasarkan Data kemiskinan Kota Depok tahun 2011-2017, angka kemiskinan di Kota Depok rata-rata mengalami penurunan, hanya pada tahun 2015 saja yang mengalami kenaikan. Diperkirakan pada tahun 2019, dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok melalui program pengentasan kemiskinannya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, angka kemiskinan di Kota Depok diperkirakan akan mengalami penurunan menjadi 2,18-2,32 persen atau rata-rata 2,24 persen, artinya pada tahun 2019 jumlah penduduk diatas garis kemiskinan sebesar 97,76 persen. Pada Grafik 2.17 diperlihatkan perkembangan angka kemiskinan Kota Depok.

Grafik 2.17 Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Depok Tahun 2011-2017 dan perkiraan Tahun 2018-2019



Sumber : BPS Kota Depok (2016), proyeksi BKD data 2016-2018

2.2.8. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019

Dalam era ekonomi terbuka seperti saat ini, keadaan ekonomi Kota Depok Tahun 2019 tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi periode sebelumnya dan pengaruh perkembangan lingkungan eksternal baik perekonomian Global, Nasional, regional maupun kinerja perekonomian Provinsi Jawa Barat.

Perkembangan Ekonomi Global

Selama tahun 2017, kondisi ekonomi global mengalami perbaikan dalam siklusnya, ditandai dengan tumbuhnya sektor investasi, aktivitas manufaktur, dan perdagangan. Peningkatan ini dimotori dengan perbaikan pada sektor keuangan global, dengan tersedianya kebijakan yang lebih mumpuni, meningkatnya kepercayaan akan sektor ini, dan harga komoditi yang lebih solid.

Secara tidak langsung, perbaikan investasi secara global juga menstimulasi perbaikan pada kondisi ekspor dan impor. Perbaikan tersebut diperkirakan akan terus berlangsung selama beberapa tahun kedepan, PDB

global diperkirakan akan tumbuh pada angka kisaran 3,00 persen di tahun 2019, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11. Economic Outlook Global dan Nasional

Negara		Estimasi 2017	Proyeksi 2018	Proyeksi 2019
	Dunia	3.0	3.1	3.0
	Amerika	2.3	2.5	2.2
	Eropa	2.4	2.1	1.7
	Jepang	1.7	1.3	0.8
	Tiongkok	6.8	6.4	6.3
	India	6.7	7.3	7.5
	Indonesia	5.1	5.3	5.4

Sumber : RKPD Kota Depok Tahun 2019

Perekonomian Amerika Serikat mengalami perbaikan pada tahun 2017 dengan mencapai PDB sebesar 2,3 persen, didorong oleh perbaikan pada sektor investasi swasta, Konsumsi per kapita tumbuh cukup tinggi, Pendapatan rumah tangga yang mengalami perbaikan, Pasar tenaga kerja AS semakin padat dan angka pertumbuhan pekerja melambat serta kebijakan moneter terus dilakukan oleh bank sentral AS, The Fed, dengan menaikkan angka interest rate dan secara perlahan mengurangi besaran neraca keuangan. Pertumbuhan ekonomi AS diharapkan tumbuh sebesar 2,5 persen di tahun 2018 dan kemudian di kisaran 2,1 persen pada 2019-2020, menuju kondisi pertumbuhan ekonomi potensial (*full employment*).

Perdagangan barang secara global mencapai momen yang baik sejak pertengahan 2016 dan berlanjut selama 2017 yang melibatkan negara dengan berbagai jenis perekonomian, dengan pertumbuhan sebesar 4,3 persen pada 2017. Lonjakan siklus investasi tersebut berkontribusi pada perdagangan mesin alat berat, barang elektronik, dan barang semi konduktor. Sebagian besar negara ekonomi berkembang mengalami percepatan nilai ekspor, meskipun perlambatan terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara, dikarenakan

anggota OPEC memutuskan untuk memangkas produksi minyak. Angka perdagangan global diestimasikan melambat di kisaran angka 4 persen pada tahun 2018 - 2019, disebabkan oleh perlambatan pembelian kapital oleh negara maju.

Kondisi sektor keuangan global berjalan lunak sepanjang tahun 2017, sebagai dampak dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi global dan rendahnya interest rate, meskipun akan dilakukannya normalisasi kebijakan moneter di sebagian besar negara ekonomi maju. Dari sisi komoditi, harga komoditas energi dan logam mengalami perbaikan sedangkan harga komoditas agrikultur bertahan stabil. Harga minyak dunia berada di kisaran \$53 per barel (bbl), lebih tinggi 24 persen dibandingkan pada tahun 2016, dan berfluktuasi sepanjang tahun. Harga minyak dunia diestimasikan berada pada angka \$58/bbl di tahun 2018 dan meningkat sampai \$59/bbl di tahun 2019. Harga logam meningkat 27 persen di tahun 2017, disebabkan oleh tingginya permintaan dari China, dan digambarkan akan meningkat pada tahun 2018 - 2019. Harga produk agrikultur melemah di tahun 2017 disebabkan oleh rendahnya harga bahan bakar sehingga mengurangi biaya produksi. Diestimasikan harga produk agrikultur akan tetap stabil selama 2018 - 2019. Menguatnya perekonomian global sepanjang tahun 2017 berdampak pada lebih stabilnya resiko perekonomian di tahun yang akan datang. Pertumbuhan investasi akan menahan arus perbaikan, meski begitu tantangan global akan terjadi terutama pada setengah tahun terakhir.

Perubahan akan terjadi pada interest rate dan pasar keuangan pada tingkat yang rendah, kondisi akan menjadi rentan terhadap perubahan yang tiba-tiba ataupun pada kebijakan yang dapat berdampak pada ketidakstabilan sector keuangan. Beberapa tantangan yang dihadapi ekonomi global adalah perubahan secara tiba-tiba pada kondisi pasar keuangan, ketidakpastian kebijakan, permasalahan geopolitik, meningkatnya pembatasan perdagangan, terjadinya perlambatan pertumbuhan potensial yang cukup signifikan. Perubahan pada pasar keuangan termasuk di dalamnya adalah koreksi secara mendadak pada valuasi aset, kebijakan penilaian ulang pasar oleh bank

sentral beberapa negara atau financial stress. Valuasi aset mengalami peningkatan dan kompensasi terhadap risiko kredit berada pada titik yang rendah, juga financial stress yang terjadi di negara berkembang yang besar serta China akan menyebabkan gejolak pada pasar keuangan dan juga meningkatkan biaya pinjaman di negara ekonomi berkembang. Pada jangka waktu yang singkat, hal tersebut akan menaikkan risiko ketidakstabilan. Kombinasi dari memburuknya kualitas, pengaruh dari corporate balance sheet, dan berkurangnya kompensasi credit risk menyebabkan pasar corporate bond rentan terhadap pengembalian mendadak

Ketidakpastian kebijakan global melunak sepanjang 2017 sebagai akibat dari keputusan keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa memberikan perubahan tersendiri dan berdampak pada pola investasi di Eropa bahkan lebih. Hal lain juga terjadi di Amerika Serikat, ketidakpastian akan terjadinya perubahan pada perdagangan, imigrasi, dan kebijakan lain dapat berdampak pada perlambatan kondisi pasar. Resiko geopolitik juga timbul disepanjang semenanjung Korea, ketegangan antara Korea Utara dan Selatan yang masih terjadi, klaim batas wilayah negara di Asia, dan ketegangan yang terjadi di Timur Tengah

Perkembangan Ekonomi Domestik

Di sisi domestik, Ekonomi Nasional tumbuh dengan laju yang stabil dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren kenaikan yang positif, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor yang tinggi serta perbaikan konsumsi pemerintah yang terjaga sampai kuartal akhir 2017. Selain itu, capaian pemerataan pembangunan nasional dikatakan semakin membaik, ditandai dengan koefisien gini menurun dan semakin membaik sejak tahun 2014 dari 0,414 pada tahun 2014 menjadi 0,391 pada tahun 2017, tingkat kemiskinan menurun, menjadi 10,12 persen pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 10,96 dan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 26,58 juta jiwa pada september 2017, kemudian tingkat pengangguran menurun menjadi 5,50 persen. Namun demikian, diperlukan upaya-upaya yang konsisten dalam menjaga kondisi saat ini guna mencapai

pemerataan pembangunan nasional. Di sisi harga, inflasi Indonesia terjaga pada 3,61 persen yang juga masuk dalam rentang target nasional yakni 4 persen $\pm$ 1, inflasi yang rendah ini tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter dan koordinasi antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengendalikan harga kelompok makanan dan kelompok komoditas strategis.

Tantangan domestik terkait dengan sisi pengeluaran adalah investasi yang tumbuh menguat tahun 2017 namun konsumsi rumah tangga tertahan dibawah 5 persen selama tahun 2017. Pada tahun 2017 ekspor barang mampu tumbuh dua digit, mencapai 16,2 persen dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar -3,4 persen, meskipun begitu import nasional pun menunjukkan peningkatan diatas dua digit, mencapai 15,7 % pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar -4,9 persen.

Prospek ekonomi global akan segera pulih dan perbaikan harga komoditas dan pasar keuangan akan menjadi tantangan bagi perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan terus meningkat dengan tingkat inflasi dan nilai tukar terkendali dan pembangunan infrastruktur yang sudah mulai operasional akan memicu pertumbuhan ekonomi tahun 2019. Di sisi lain, pada tahun 2019 merupakan tahun politik bagi nasional. Dampak tahun pemilihan umum terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi, antara lain: Belanja barang partai politik meningkat serta belanja pemerintah relatif meningkat, sebagai insentif kepada masyarakat, namun demikian diprediksikan investasi dari swasta menurun.

Arah Kebijakan Perekonomian Nasional Tahun 2019

Kebijakan ekonomi makro pada Tahun 2018 merupakan penjabaran dari **RPJMN Tahap 3 (2015-2019)** yang mengacu pada agenda 9 prioritas nasional RPJMN 2015-2019 yang dikenal dengan NAWA CITA:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara

-
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia
 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
 8. Melakukan revolusi karakter bangsa
 9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2019 diperkirakan sebesar 5,2 - 5,6 persen, dengan tingkat inflasi 2,5,-4,5 persen dan penurunan angka pengangguran 4,8-5,2 persen, penurunan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 8,5-9,5 persen serta gini rasio 0,38-0,39 poin. Dalam periode Tahun 2015-2019, kinerja faktor-faktor ekonomi yaitu *capital stock*, *human capital stock* dan Total Factor Productivity akan mulai meningkat tajam sejak tahun 2016, mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 mencapai 7,1 persen, dan terus meningkat pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 7,5 persen dan 8,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ini, pendapatan perkapita naik dari Rp.47,7 Juta (USD3.972,2) pada tahun 2015 hingga mencapai Rp.72,0 Juta (USD6.099,6) pada tahun 2019.

Dari sisi pengeluaran, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah mendorong investasi untuk tumbuh tinggi dan mencapai sekitar 10,6 persen pada tahun 2017, dan mencapai 12,1 persen di tahun 2019. Dari sisi produksi, reformasi secara komprehensif mendorong industri pengolahan dalam lima tahun tumbuh secara rata-rata sebesar 7,4 persen per tahun, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu sektor pertanian dalam arti luas diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 4,4 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, tingkat kemiskinan diupayakan terus menurun mencapai sekitar 7,0-8,0 persen pada akhir tahun 2019, dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,0-5,0 persen pada akhir tahun 2019.

Tabel 2.12. Gambaran Ekonomi Makro 2017-2019

Indikator Makro Ekonomi	Proyeksi Jangka Menengah		
	2017	2018	2019
Perkiraan Besaran-besaran Pokok			
Pertumbuhan PDB (%)	7.1	7,5	8,0
PDB per kapita (ribu RP)	58.489	64.721	72.217
Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)	4.0	3,5	3,5
Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$)	12.100	12.050	12.000
Neraca Pembayaran			
Pertumbuhan Ekspor Non Migas (%)	11.9	13,7	14,3
Pertumbuhan Import Non Migas (%)	10.2	11,7	12,3
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	136,8	145,2	156,3
Keuangan Negara			
Keseimbangan Primer APBN/PDB (%)	-0.4	-0,3	0,0
Surplus/Defisit APBN/PDB (%)	-1,6	-1,4	-1,0
Penerimaan Pajak/PDB (%)	14,6	15,2	16,0
Stok Utang Pemerintah/PDB (%)	22,3	21,1	19,3
Utang Luar Negeri	4,2	3,8	3,3
Utang Dalam Negeri	18,2	17,7	16,7
Pengangguran dan Kemiskinan (%)			
Tingkat Pengangguran	5,0-5,3	4,6-5,1	4,0-5,0
Tingkat Kemiskinan	8,5-9,5	7,5-8,5	7,0-8,0

Sumber : RPJMN 2017-2019 (Bappenas, 2018)

Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Terdapat sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan dalam membahas tantangan dan prospek regional Jawa Barat.

1. Mencermati respon pemerintah terhadap tantangan global dan nasional. Memperhatikan perkembangan perekonomian global diwarnai ketidakpastian yang besar dan tantangan yang dihadapi, pemerintah merasa penting mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan berbagai potensi domestik dalam rangka memperkuat resiliensi (ketahanan) perekonomian nasional. Di sektor domestik, perlu terus dibangun industri yang kuat dan berdaya saing di rumah sendiri. Sementara dari sektor eksternal, perlu disiapkan berbagai sektor unggulan yang berdaya saing di pasar global sekaligus mempunyai produktivitas tinggi.
2. Antisipasi kebijakan pemerintah terkait *administrated price*. Pengeluaran konsumsi rumah tangga Tahun 2019 akan menghadapi tantangan menuju keseimbangan baru sebagai dampak dari kenaikan sejumlah komoditas yang harganya diatur pemerintah, seperti kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) kelompok rumah tangga konsumen 900 VA, penyesuaian harga BBM non subsidi serta perubahan harga gas elpiji 3 Kg dan perubahan-perubahan harga komoditas lainnya yang dinamis. Secara umum pengeluaran konsumsi rumah tangga akan tergantung pada tingkat inflasi tahun ini.
3. Ekspektasi lingkungan bisnis. Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diperkirakan masih akan tumbuh positif, sejalan dengan ekspektasi kenaikan pertumbuhan kredit, perbaikan kondisi lingkungan investasi dan perekonomian serta dampak dari relaksasi kebijakan pemerintah melalui implementasi paket-paket kebijakan ekonomi.
4. Ektivitas kebijakan fiskal. Pengeluaran konsumsi pemerintah juga diharapkan bisa optimal tahun ini, sejalan dengan percepatan realisasi

anggaran dan kemungkinan tidak adanya skenario fiskal pemerintah pusat terkait penundaan pencairan dana perimbangan. Peningkatan pembangunan dan penyelesaian infrastruktur-infrastruktur strategis di Jawa Barat diperkirakan akan berdampak positif terhadap kinerja serta kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah.

5. Kondisi ekspor dan impor (*net exspor*) yang diperkirakan juga masih akan tumbuh positif, sejalan dengan perbaikan terbatas ekonomi global. Meningkatnya harga minyak dunia diharapkan bisa meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat Tahun 2019. Fluktuasi kurs yang mengarah kepada stabilitas dan keseimbangan baru diharapkan bisa mendorong daya saing komoditas ekspor Jawa Barat, disisi lain peningkatan nilai ekspor dapat dikendalikan sejalan dengan penguatan industri hulu regional terkait kontribusi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
6. Reformasi fiskal dan melanjutkan reformasi struktural tahap kedua. Reformasi fiskalnya berbentuk : (1) Belanja yang lebih baik, (2) Pengurangan subsidi dan penargetannya yang lebih baik, (3) Penambahan dana dan dengan insentif yang lebih baik bagi pemerintah daerah, dan (4) Strategi penerimaan jangka menengah yang fokus pada keberlanjutan. Sementara itu, reformasi strukturalnya diarahkan untuk : (1) Meningkatkan Investasi infrastruktur, termasuk swasta, (2) Perbaikan kondisi bisnis (antara lain EODB), (3) Logistik yang lebih baik, (4) Perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi, (5) Kebijakan pertanahan/reformasi agraria, (6) Kebijakan industrialisasi, hilirisasi industri dan industri pariwisata, dan (7) Deregulasi peraturan/perijinan di daerah.
7. Terkait belanja infrastruktur. Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Jawa Barat tahun ini diantaranya di dukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, Nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan

daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di Tahun 2019, sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja PMTB menjadi lebih baik.

Tantangan dan prospek demikian akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun penggunaan, maka diperkirakan proyeksi indikator makro tahun 2019 Laju Pertumbuhan Ekonomi berkisar antara 5,4 - 5,7 persen, tingkat kemiskinan berkisar antara 7,8 - 7,5 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka berkisar antara 7,9 - 8,00 persen dan gini rasio berkisar antara 0,39 - 0,40 persen.

Arah Kebijakan Perekonomian Jawa Barat Tahun 2019

Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan di atas, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi adalah berikut ini:

- a. Strategi Meningkatkan kontribusi Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perikanan terhadap PDRB, penciptaan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan, dengan arah kebijakan : Menjaga ketersediaan dan keterjangkauan 9 kelompok pangan terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah di kabupaten/kota yang memiliki laju penurunan skor Pola Pangan Harapan ketersediaan.
- b. Strategi Mempertahankan konsumsi energi 2,150 kkal/kap/hr dan ketersediaan energi 2,400 kkal/kap/hr
- c. Strategi Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat, dengan arah kebijakan : fokus pada perbaikan di bidang industri dan pertanian, dengan mempertahankan capaian kinerja di sektor perdagangan
- d. Strategi Memantapkan peran lapangan usaha perdagangan, transportasi dan pergudangan serta jasa lainnya, dengan arah kebijakan mendorong peningkatan nilai tambah di usaha perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta jasa lainnya.
- e. Strategi Membangkitkan lapangan industri pengolahan di Jawa Barat - sebagai sektor dengan kontribusi terbesar - khususnya upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan sektoral industri pengolahan, dengan arah

-
- kebijakan : mengupayakan perluasan pangsa pasar ekspor (melalui peran market intelegent dan juga market penetration), dan juga peningkatan efisiensi produksi dan produktivitas tenaga kerja
- f. Strategi Meningkatkan daya saing lapangan usaha konstruksi - melalui pembangunan infrastruktur dengan arah kebijakan : (1) fokus pada peningkatan aksesibilitas seluruh daerah di Jawa Barat; (2) Pengembangan Jasa keuangan & asuransi untuk mendukung terwujudnya program financial inclusion di Jawa Barat; serta (3) peningkatan daya saing pendidikan dan kesehatan dengan sasaran peningkatan kualitas SDM.
- g. Strategi Membangkitkan kembali lapangan usaha pertanian, untuk menjadi stabilitas kesempatan kerja, dengan arah kebijakan : (1) Meningkatkan laju pertumbuhan nilai tambah yang bisa dilakukan dengan peningkatan produktivitas - melalui penciptaan bibit unggul, teknologi tepat guna dan juga memberikan perlindungan kepada petani melalui subsidi untuk asuransi pertanian; (2) Meningkatkan aktivitas pasca panen, melalui upaya mendorong dan pengembangan industri-industri mikro, kecil dan menengah pengolah hasil pertanian, (3) pemberian insentif kepada aktivitas industri pengolah hasil pertanian, misalnya aksesibilitas modal bagi pengusaha mikro dan kecil yang diwujudkan bersamaan dengan program financial inclusion.

Tantangan Ekonomi Kota Depok

Seperti halnya kondisi ekonomi Provinsi Jawa Barat, keadaan dan prospek ekonomi Kota Depok di Tahun 2019 tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi regional, nasional dan Global pada periode sebelumnya, kesiapan SDM, infrastruktur, serta program kerja yang akan dilakukan. Dalam perkembangannya Kota Depok masih akan dihadapkan pada berbagai tantangan sebagai berikut :

1. Perubahan struktural ekonomi dari kontribusi sektor primer yang semakin mengecil, dan meningkatnya peran sektor tersier dan sekunder, ditambah dengan belum diikuti penyerapan tenaga kerja pada kedua sektor

-
- tersebut dalam jumlah yang optimal, serta semakin menipisnya ketersediaan lahan untuk kegiatan sektor primer terdesak oleh meningkatnya kebutuhan untuk hunian maupun industri dan pergudangan.
2. Jumlah sumber daya manusia yang sesuai dengan perkembangan sektor industri belum optimal, baik sebagai pelaku maupun sebagai pembina.
 3. Masih cukup tingginya angka pengangguran.
 4. Tingginya angka pertumbuhan penduduk yang lebih banyak disebabkan oleh faktor kelahiran.
 5. Ketimpangan pendapatan antar wilayah.
 6. Kualitas pelayanan publik yang belum optimal.
 7. Pentingnya Iklim (daya tarik) investasi dan regulasi yang lebih mendukung perkembangan UMKM.
 8. Masih terbatasnya infrastruktur ekonomi, antara lain jalan, pasar, hotel, dan lainnya.
 9. Peningkatan kapasitas keuangan daerah untuk pembangunan daerah.
 10. Produktivitas UKM-K (usaha kecil menengah, koperasi) yang masih rendah, termasuk pertanian. Selain itu juga perlunya diversifikasi produk serta sarana pemasaran atau tempat usaha UMKM.
 11. Belum berkembangnya sektor pariwisata dan industri kreatif.

Terhadap fenomena perekonomian di tingkat regional Jawa Barat dan kondisi perekonomian sebagaimana dijelaskan di atas, Kota Depok perlu mencermati kemungkinan dampaknya terhadap kinerja perekonomian di tingkat kota diantaranya:

- a. Angka Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Depok dan perkembangan ekonomi regional yang menjadi persoalan tersendiri yang berpotensi meningkatnya biaya produksi yang memungkinkan terjadinya migrasi industri/perusahaan mencari daerah-daerah dengan UMK lebih rendah atau terjadinya pengurangan jumlah pekerja (PHK, daya beli menurun, jatuh miskin, ketimpangan meningkat, kesenjangan sosial dan rawan terjadi penyakit sosial/ tindak kriminal) atau sebaliknya dimana tenaga

-
- kerja akan melakukan migrasi ke Kota Depok karena tingginya angka UMK.
- b. Tingginya daya serap tenaga kerja sektor sekunder dan tersier patut dipertimbangkan dalam upaya-upaya penataan ruang publik untuk menghindari hilangnya kesempatan berusaha terutama pada kelompok UMKM.
 - c. Tingginya LPE pada sub sektor bangunan sebaiknya diposisikan dalam pemahaman bahwa bangunan-bangunan yang dikembangkan secara horisontal cenderung mengkonsumsi lahan secara cepat dan masif berakibat dalam jangka panjang menuntut pelayanan infrastruktur perkotaan dalam jumlah besar dan biaya pemeliharaan yang akan terus meningkat. Bangunan vertikal cenderung berkembang pada kawasan-kawasan strategis namun memiliki keterbatasan daya dukung lahan berpotensi menimbulkan konflik dalam pemanfaatan sumber-sumberdaya yang bersifat *public goods*.
 - d. Menurunnya peran sektor primer (terutama pertanian), baik dari sisi produksi maupun kemampuannya menyerap tenaga kerja, perlu diantisipasi dengan upaya-upaya tahap transisi dari skill bertani berubah menjadi skill non bertani.

Arah Kebijakan Perekonomian Kota Depok

Arah kebijakan perekonomian Kota Depok tidak terlepas dari kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Sesuai dengan kebijakan nasional dan isu strategis tersebut, serta dengan memperhatikan Misi RPJMD Kota Depok, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Depok adalah :

1. Menurunkan angka pengangguran, kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah
2. Mengembangkan potensi wisata dan wisata unggulan;

-
3. Peningkatan kualitas Usaha Mikro dan Industri Kecil yang berdaya tawar tinggi, produktif dan efisien serta pembangunan sarana pemasaran atau tempat usaha bagi Usaha Mikro.
 4. Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan, serta menjaga sektor ekonomi basis;
 5. Peningkatan infrastruktur, pemantapan regulasi dan kemudahan investasi serta memperluas kerjasama investasi dengan daerah lainnya
 6. Meningkatkan sarana prasarana perdagangan, sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri;
 7. Meningkatkan peran ekonomi kreatif dalam pertumbuhan perekonomian kewilayahan melalui pembangunan sentra ekonomi kreatif;
 8. Mengoptimalkan penerimaan PAD, dan sumber pendanaan lain;
 9. Meningkatkan perolehan pendanaan dari APBN, CSR, APBD Provinsi, BUMD dan pemanfaatan aset daerah.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Berbagai asumsi yang menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah asumsi dasar APBN, pertumbuhan ekonomi, dan asumsi lainnya.

3.1. Asumsi APBN Tahun 2019

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN perlu disajikan karena terkait dengan struktur anggaran daerah yang sangat tergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Beberapa asumsi makro APBN Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan tumbuh sebesar 5,2 persen - 5,6 persen;
- 2) Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 persen - 9,5 persen;
- 3) Tingkat Pengangguran terbuka sebesar 4,8 persen - 5,2 persen;
- 4) Tingkat inflasi diperkirakan pada interval 2,5 persen-4,5 persen
- 5) Nilai tukar rupiah diasumsikan berada pada kisaran Rp. 13.700,00 - Rp. 14.000,00 per dolar AS;
- 6) Tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan diperkirakan pada kisaran 4,6 persen - 5,2 persen;
- 7) Harga minyak mentah Indonesia /Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan berkisar antara US\$ 60-70/barel;
- 8) Target *lifting* minyak bumi pada kisaran 722.000-805.000 barel per hari.
- 9) Target *lifting* gas bumi pada kisaran 1,21 juta-1,3 juta barel setara minyak per hari;
- 10) Gini Ratio sebesar 0,38 - 0,39
- 11) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,98 persen

Asumsi diatas dapat dicapai melalui kebijakan nasional yang tertuang dalam Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019, terdiri dari:

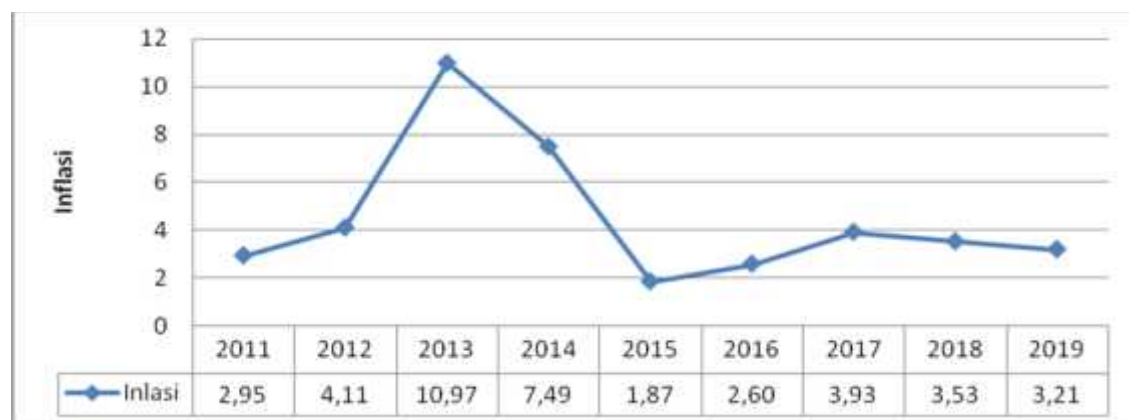
1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Penciptaan nilai tambah baik sektor pertanian, manufaktur, dan jasa;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan;
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

3.2. Asumsi APBD Kota Depok Tahun 2019

3.2.1. Laju Inflasi Tahun 2019

Dengan menggunakan asumsi baseline dan tidak terdapat shock kebijakan harga dari Pemerintah, Inflasi Kota Depok Tahun 2019 diproyeksikan sebesar 3,21 persen. Untuk mencapai sesuai target yang diproyeksikan, koordinasi antar pelaku ekonomi, terutama berbagai institusi yang terlibat dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Depok perlu terus diperkuat melalui program-program pengendalian yang lebih terencana dan aplikatif serta sinkronisasi kebijakan dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak. Pada Grafik di bawah ini diperlihatkan perkembangan inflasi di Kota Depok.

Grafik 3.1. Inflasi Kota Depok Tahun 2011-2017 dan Perkiraan Tahun 2018-2019

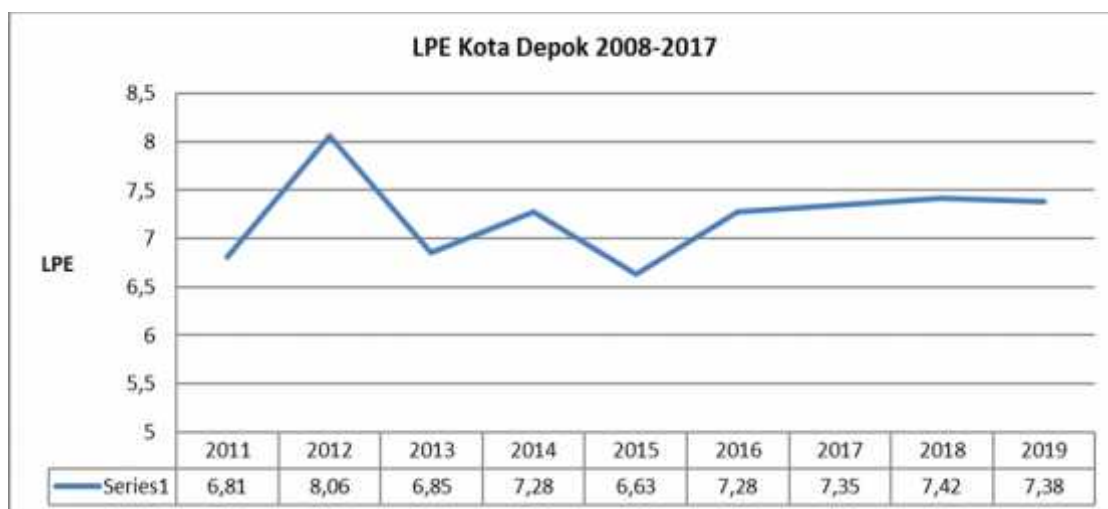


Sumber : BPS Kota Depok (2017), proyeksi BKD data 2018-2019

3.2.2 Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Tahun 2019

Berdasarkan World Economic Outlook yang dirilis oleh International Monetary Fund (IMF), Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan sebesar 3,9 persen pada tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 tidak akan jauh beda dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi 2019 akan didukung oleh beberapa faktor perekonomian, salah satunya membaiknya harga komoditas serta naiknya kegiatan investasi swasta. Kondisi tersebut akan berimbas pada perekonomian nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok. Berdasarkan hal tersebut, Laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok (Pertumbuhan PDRB) pada rentang Tahun 2019 diproyeksikan sebesar 7,38 persen.

Grafik 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2011- 2016 dan Perkiraan Tahun 2017-2019 (ADHK 2010)



Sumber : BPS Kota Depok (2017), proyeksi BKD data 2018-2019

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi diikuti dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut terjadi di Kota Depok sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat tidak banyak berubah. Untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro salah satunya

dapat dilihat dari indikator PDRB per kapita, yaitu PDRB dibagi dengan jumlah penduduk.

3.3. Asumsi Lainnya

Asumsi lain yang juga mempengaruhi dalam penyusunan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2019 adalah :

1. Pengalokasian anggaran untuk Gaji ke 13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam tahun anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan
2. Pengalokasian anggaran untuk gaji ke-13 dan gaji ke-14 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.
3. Pengalokasian anggaran untuk peningkatan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara.
4. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi tahun 2019.
5. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) yang bersumber dari APBN bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Negeri, dianggarkan dalam Kelompok Belanja Langsung, Program Dana BOS, Kegiatan Dana BOS guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
6. Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari APBD dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan tersebut dialokasikan untuk memenuhi

kebutuhan sekolah yang tidak dianggarkan dari dana BOS yang bersumber dari APBN.

7. Hibah Dana BOS untuk SD dan SMP Swasta untuk membantu penyelenggaraan pendidikan pada sekolah swasta.
8. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh per seratus) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk dana BOS yang bersumber dari APBD.
9. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen (sepuluh per seratus) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
10. Masih berlanjutnya Program Pusat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, antara lain : BPJS Kesehatan, Raskin dan lain-lain.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Struktur APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Agar APBD dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan-arahan bagi pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kota Depok dengan beberapa harapan, **Pertama** : keuangan daerah diharapkan dapat menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. **Kedua** : keuangan daerah diharapkan dapat menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat. **Ketiga** : diharapkan keuangan daerah dapat meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin.

Pada tahun 2019, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga difokuskan pada belanja untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Propinsi Jawa barat.

4.1. PENDAPATAN DAERAH

Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah harus dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang makin tinggi guna mendukung pendanaan pembangunan daerah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi : Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari : Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan yang Sah meliputi Dana Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD. Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi :

1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan;
2. Uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah
3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target

4.1.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan

Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun yang termasuk sumber pendapatan daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah;

2. Dana Perimbangan

Terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Kebijakan umum pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019 adalah mengoptimalkan pencapaian pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan keuangan daerah, penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan disiplin wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran dan peningkatan kualitas SDM pengelola pendapatan.

4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dalam penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di pemerintah Kota Depok serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.
- d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10 persen (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasikan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50 persen (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

-
- f) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - g) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
 - h) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
 - i) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah (PD) atau Unit Kerja pada perangkat Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - j) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - k) Pemerintah Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk,

lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

2. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
 - a) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
 - b) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
 - a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
 - b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
 - c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang

belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

- d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
- e) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

4.1.1.2 Dana Perimbangan

Dalam penganggaran Dana Perimbangan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

- a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN

Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 ditetapkan

dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA di luar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH Kehutanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA

dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA di luar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2019 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2018, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

2. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau sebelum adanya informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung ditampung

dalam mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2019.

4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dalam penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan

DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

2. Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2019, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masingmasing Satuan Pendidikan Negeri sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2018 termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2018 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota, agar diperhitungkan pada APBD provinsi Tahun Anggaran 2019.

3. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2019, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah

Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2018, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

4. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

-
5. Pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah sesuai kode rekening berkenaan.

6. Pendapatan sumbangan yang bersumber dari pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi sumbangan sesuai kode rekening berkenaan.

7. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2019 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

4.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana disebutkan pada pasal 26 terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah tahun 2011-2018 dan rencana tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Perkembangan Target dan Kontribusi PAD Terhadap APBD Kota Depok Tahun 2011-2018 dan Rencana Tahun 2019

Tahun	PAD	Pertumbuhan		Pendapatan	Kontribusi PAD (%)
		Rp	(%)		
2011	257.464.813.546,74	129.235.604.669,80	100,78	1.297.830.341.645,21	19,84
2012	387.942.005.405,00	130.477.191.858,26	50,68	1.551.899.020.090,97	25,00
2014	588.606.351.921,00	129.964.749.900,00	28,34	2.229.209.498.346,61	26,40
2015	669.967.429.646,00	81.361.077.725,00	13,82	2.162.654.892.839,29	30,98
2016	795.350.560.845,00	125.383.131.199,00	18,71	2.263.644.040.977,52	35,14
2017	919.229.418.379,92	123.878.857.534,92	15,58	2.493.841.067.532,92	36,86
2018	1.020.881.182.802,72	101.651.764.422,80	11,06	2.350.715.773.914,72	43,43
2019	1.114.036.194.641,21	93.155.011.838,49	9,12	2.736.656.898.184,00	40,71
	Rata-rata		18,39		31,99

Pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, untuk Kota Depok direncanakan terdiri dari 9 jenis pajak yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan retribusi daerah dikelompokkan ke dalam 3 kategori yaitu : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan. Sedangkan Retribusi Perijinan Tertentu terdiri dari Retribusi IMB, Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian, Retribusi Ijin Trayek dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta dan BJB. Sedangkan yang diperoleh dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagian besar akan diperoleh dari Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Pendapatan BLUD-RSUD, Pendapatan BLUD Puskesmas dan PAD Lainnya (termasuk penerimaan kontribusi tahunan dari Bangun Guna Serah (BGS) Optimalisasi Terminal Terpadu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2019 direncanakan dapat meningkat sebesar 9,12 persen dibanding estimasi penerimaan Tahun 2018. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

4.1.2.2 Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, didefinisikan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perkembangan Dana Perimbangan tahun 2011-2018 dan rencana tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Perkembangan Target dan Kontribusi Dana Perimbangan pada APBD Kota Depok Tahun 2011-2018 dan Rencana Tahun 2019

No	Tahun	Dana Perimbangan	Pertumbuhan		Pendapatan	Kontribusi DP (%)
			Rp	(%)		
1	2011	670.534.565.738,00	2.999.339.384,00	0,45	1.297.830.341.645,21	51,67
2	2012	804.427.210.250,00	133.892.644.512,00	19,97	1.551.899.020.090,97	51,84
3	2013	850.715.828.330,00	46.288.618.080,00	5,75	1.552.243.507.538,00	54,81
4	2014	968.617.194.665,00	117.901.366.335,00	13,86	2.229.209.498.346,61	43,45
5	2015	977.223.332.192,00	8.606.137.527,00	0,89	2.162.654.892.839,29	45,19
6	2016	951.143.625.000,00	-26.079.707.192,00	-2,67	2.263.644.040.977,52	42,02
7	2017	1.205.435.772.214,00	254.292.147.214,00	26,74	2.493.841.067.532,92	48,34
8	2018	969.831.609.006,00	-235.604.163.208,00	-19,55	2.350.715.773.914,72	41,26
9	2019	969.906.869.799,33	75.260.793,33	0,01	2.736.656.898.184,00	35,44
		Rata-rata		5,00		46,00

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan APBD Kota Depok (2011-2019) mengalami rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 5,00 persen dan rata-rata kontribusi sebesar 46,00 persen, hal tersebut menunjukkan tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Depok terhadap Penerimaan Dana Perimbangan, khususnya terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) masih cukup kuat namun dengan kecenderungan yang menurun, dan secara bertahap ketergantungan Kota Depok terhadap Dana Perimbangan sejalan dengan pengalihan pemungutan PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah akan berkurang. Mengingat Dana Perimbangan merupakan kewenangan Pemerintah maka kebijakan tentang sumber pendapatan ini tergantung kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat, namun demikian Pemerintah Kota Depok tetap mengharapkan adanya peningkatan Dana Perimbangan khususnya Dana Perimbangan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Penghasilan, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat.

4.1.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Perkembangan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kota Depok tahun 2011-2018 dan rencana tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Perkembangan Target dan Kontribusi Lain-lain Pendapatan Yang Sah APBD Kota Depok Tahun 2011-2018 dan Rencana Tahun 2019

No	Tahun	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Pertumbuhan		Pendapatan	Kontribusi Lain-lain PD (%)
			Rp	(%)		
1	2011	369.830.962.360,47	95.289.893.509,54	34,71	1.297.830.341.645,21	28,50
2	2012	359.529.804.435,97	-10.301.157.924,5	-2,79	1.551.899.020.090,97	23,17
3	2013	242.886.077.187,00	-116.643.727.249,0	-32,44	1.552.243.507.538,00	15,65
4	2014	300.125.237.001,16	57.239.159.814,2	23,57	2.229.209.498.346,61	13,46
5	2015	515.464.131.001,29	215.338.894.000,1	71,75	2.162.654.892.839,29	23,83
6	2016	517.149.855.132,52	1.685.724.131,2	0,33	2.263.644.040.977,52	22,85
7	2017	369.175.876.939,00	-147.973.978.193,5	-28,61	2.493.841.067.532,92	14,80
8	2018	360.002.982.106,00	-9.172.894.833,0	-2,48	2.350.715.773.914,72	15,31
9	2019	652.713.833.743,00	168.630.651.637,0	81,31	2.736.656.898.184,00	23,85
		Rata-rata		12,29		20,16

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan yang sah mengalami fluktuasi dari Tahun 2011-2019 dan rata-rata pertumbuhannya per tahun cenderung meningkat sebesar 12,29 persen. Hal ini dikarenakan Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan kewenangan Pemerintah dan Provinsi sehingga kebijakan tentang sumber pendapatan ini tergantung kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan Provinsi. Diharapkan adanya peningkatan dari sumber pendapatan ini, khususnya pada dana bagi hasil pajak dari provinsi serta bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya melalui peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi penerimaan.

4.1.3 Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan Tahun 2019, maka upaya-upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain :

A. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui :

1. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi dari segi Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah;
2. Peningkatan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah, termasuk retribusi IMB;
3. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui aplikasi T-Reg;
4. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan;
5. Peningkatan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah antara lain melalui peningkatan kualitas loket pembayaran, pendaftaran dan pembayaran secara online/ATM/internet banking, market place pemasangan spanduk /baliho /billboard dan sosialisasi pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Memberdayakan peran dan fungsi Kecamatan/Kelurahan guna membantu penggalan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Penyempurnaan database obyek Pajak PBB termasuk penyesuaian Zona Nilai Tanah dan penyesuaian harga komponen bahan bangunan;
8. Pengembangan sistem PBB/BPHTB dan SIMPAD;
9. Pertukaran data untuk dengan instansi vertikal untuk peningkatan pendapatan;
10. Peningkatan ketaatan Wajib Pajak (WP) melalui kegiatan pemeriksaan dan sosialisasi berbagai peraturan perpajakan;
11. Peningkatan kesadaran dan motivasi wajib pajak melalui pemberian penghargaan dan hadiah bagi wajib pajak daerah.
12. Mengoptimalkan pendapatan dari piutang.

B. Peningkatan Dana Perimbangan agar kapasitas fiskal daerah meningkat adalah melalui:

1. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH Pasal 25 dan 29, PPh Pasal 21) sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
2. Diwajibkan untuk mendaftarkan NPWP Cabang/lokasi bagi penyedia barang/jasa yang mendapatkan pekerjaan di Kota Depok.
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, Perangkat Daerah penghasil dan instansi vertikal lainnya;

4.2. BELANJA DAERAH

4.2.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan

kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih, dan dikelompokkan atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Langsung yaitu belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Penyediaan belanja barang dan jasa disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan volume pekerjaan. Perkembangan belanja daerah Kota Depok selama tahun 2011-2018 dan rencana tahun 2019 dapat dilihat dibawah ini.

Perkembangan belanja daerah Kota Depok selama tahun 2011-2018 dan rencana tahun 2019 dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 4.4 Perkembangan Rencana Belanja Daerah pada APBD Kota Depok Tahun 2011-2018 dan Rencana Tahun 2019

No	Tahun	Rencana Belanja	Pertumbuhan	
			Rp	%
1	2011	1.579.042.037.163,03	295.467.967.752,27	23,02
2	2012	1.854.609.216.016,55	275.567.178.853,52	17,45
3	2013	1.817.100.741.345,00	(37.508.474.671,55)	(2,02)
4	2014	2.097.914.920.123,16	280.814.178.778,16	15,45
5	2015	2.534.771.028.583,64	436.856.108.460,48	20,82
6	2016	2.820.344.040.977,52	285.573.012.393,88	11,27
7	2017	2.742.636.036.305,01	(77.708.004.672,51)	(2,76)
8	2018	2.869.793.174.506,14	127.157.138.201,13	4,64
9	2019	3.291.022.348.184,00	421.229.173.677,86	14,68
		Rata-rata		8,84

Pada Tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa secara nominal besaran belanja daerah dari Tahun 2011-2018 cenderung meningkat, Tetapi apabila melihat angka pertumbuhan belanja daerah secara umum menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, naik dan turun dengan rata-rata angka pertumbuhan menunjukan pertumbuhan sebesar 8,84 persen.

Berdasarkan uraian diatas maka **Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019** diarahkan untuk mendanai :

1. Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Terencana dan Tidak Terencana, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga; kenaikan tambahan penghasilan, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD; serta kenaikan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara.
2. Pencapaian 6 (enam) Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kota Depok, tersebar dalam urusan pemerintahan yaitu: (a) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, (b) Urusan Pemerintahan Wajib yang

tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, (c) Urusan Pemerintahan Pilihan dan (d) Penunjang Urusan. Penyelenggaraan urusan tersebut difokuskan pada pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta dalam rangka pemenuhan janji Kepala Daerah dan pelayanan publik lainnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, anggaran untuk fungsi pendidikan dialokasikan minimal 20 persen (termasuk gaji dan tunjangan) dan untuk fungsi kesehatan secara bertahap akan dipenuhi sebesar 10 persen (tidak termasuk gaji dan tunjangan).

3. Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (*fixed cost*) dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
4. Membiayai rencana kegiatan prioritas dari hasil proses musrenbang kecamatan dan kelurahan, serta pokok-pokok pikiran DPRD dan aspirasi masyarakat lainnya.
5. Mengoptimalkan target capaian kinerja dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan untuk belanja tidak langsung pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

- a) Penganggaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2019. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan

acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- b) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
- c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku

-
- bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - g) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
2. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

-
3. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada partai politik yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan penghitungan didasarkan pada jumlah perolehan suara dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik.

Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana

sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah dan Keselarasan dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional

Kebijakan Pembangunan Daerah

Pemerintah Kota Depok telah menetapkan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021. Kebijakan pembangunan Kota Depok tidak terlepas dari kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan tema pembangunan Jawa Barat Tahun 2019 yaitu : ***“Peningkatan Daya Saing Daerah bagi Upaya Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”***, maka kebijakan pembangunan daerah Kota Depok Tahun 2019 adalah ***“Penguatan Daya Saing Ekonomi Melalui Pengembangan Infrastruktur Yang Nyaman Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”*** yang selanjutnya menjadi tema pembangunan dan tertuang dalam RKPD Kota Depok Tahun 2019. Pengertian dari tema tersebut adalah:

Tema pembangunan 2019 berupaya untuk tetap melanjutkan pembangunan Berkelanjutan yaitu Pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode tahun pertama pelaksanaan RPJMD perlu dijaga keberlanjutannya pada tahap selanjutnya agar cita-cita menjadi Kota yang unggul nyaman dan religius dapat tercapai, dengan harapan Pembangunan yang dilaksanakan harus mengedepankan prinsip smart planning (specific/spesifik, measurable/terukur, achievable/dapat dicapai, resources availability/ketersediaan sumberdaya, time/dibatasi waktu) agar sasaran pembangunan/ impact dapat dicapai serta dirasakan oleh masyarakat dengan memperhatikan Kearifan Lokal dengan memperhatikan aspek sosial dan budaya setempat.

Kebijakan pembangunan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yaitu Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2019 bagi PAUD yang diselenggarakan Kabupaten/Kota (negeri) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 dalam bentuk program dan kegiatan.

Kendala yang dihadapi

Berdasarkan realisasi APBD Kota Depok tahun anggaran 2017 terdapat beberapa kegiatan yang masih rendah realisasi kinerja fisik dan keuangan. Apabila realisasi kinerja tidak berjalan sesuai dengan harapan maka dapat dipastikan bahwa masyarakat tidak dapat segera menikmati hasil-hasil pembangunan. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi adalah :

1. Belum optimalnya perencanaan kegiatan sehingga tidak memenuhi asas *achievable* (dapat dicapai) dan *time bond* (terikat waktu).
2. Belum optimalnya perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi *cut off*, dll;
3. Belum optimalnya sistem evaluasi dan pelaporan;
4. Kendala teknis dilapangan (masalah sosial, lahan, hukum, cuaca/iklim dll);
5. Keterbatasan jumlah SDM;
6. Kendala pihak ketiga dalam realisasi kegiatan dan administrasi.

Solusi yang dapat ditempuh Pemerintah Kota Depok untuk menyikapi berbagai permasalahan tersebut diantaranya adalah :

1. Peningkatan kualitas perencanaan kegiatan dan penganggaran berbasis kinerja : 1) kajian kelayakan yang memadai sehingga layak dilaksanakan secara teknis, hukum, ekonomi, sosial, keuangan, 2) *smart planning*, dan 3) data dan informasi yang akurat;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran melalui pendekatan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif);
3. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program/kegiatan;

-
4. Penjadwalan kegiatan secara seksama dan pengendalian yang ketat terhadap pelaksanaan rencana kegiatan, melalui optimalisasi tugas pengendalian oleh pimpinan Perangkat Daerah dan sistem evaluasi pembangunan daerah (*e-controlling*);
 5. Optimalisasi LPSE dan Bagian Layanan Pengadaan;
 6. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan administrasi kegiatan;
 7. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta;
 8. Peningkatan peran aktif pihak ketiga dan masyarakat dalam pembangunan.

Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kota Depok Tahun 2019 merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari isu strategis yang diselaraskan dengan sasaran misi RPJMD tahun berjalan, berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP), dan Prioritas Pembangunan Propinsi Jawa Barat (RKPD).

Berdasarkan hasil isu strategis, maka ditetapkan **prioritas pembangunan daerah** Kota Depok Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing ekonomi melalui pengembangan usaha mikro, produk unggulan lokal dan kepariwisataan, dengan sasaran :
 - a) Tersedianya destinasi wisata unggulan
 - b) Meningkatnya ekonomi kreatif dan produk unggulan
 - c) Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi Sektor riil
2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga
 - b) Cakupan Universal Coverage 100 %

-
3. Pemerataan layanan pendidikan dan akses pembiayaan pendidikan, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya akses pembiayaan pendidikan bagi masyarakat miskin
 - b) Meningkatnya pemerataan fasilitas pendidikan di tiap wilayah Kota Depok
 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dengan sasaran :
 - a) Terintegrasinya data dan informasi
 - b) Meningkatnya pelayanan publik yang efektif, efisien dan transparan.
 5. Pengembangan infrastruktur pelayanan dasar yang nyaman dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya cakupan pengelolaan persampahan
 - b) Bertambahnya luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - c) Menurunnya pencemaran lingkungan
 - d) Meningkatnya konservasi sumber daya air
 - e) Meningkatnya akses sanitasi
 - f) Berkurangnya kawasan kumuh
 - g) Meningkatnya cakupan layanan air bersih
 - h) Terpeliharanya PSU perumahan dan permukiman
 - i) Bertambahnya ruas jalan
 - j) Tertatanya angkutan umum
 6. Penguatan ketahanan keluarga melalui peningkatan fungsi keluarga, pemuda, masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan, dengan sasaran :
 - a) Menurunnya angka kriminalitas
 - b) Meningkatnya peran Organisasi kepemudaan dan Lembaga Kemasyarakatan dalam menangani permasalahan sosial remaja
 - c) Meningkatnya optimalisasi kelembagaan Lansia di Kecamatan dan Kelurahan

Prioritas pembangunan Kota Depok pada dasarnya diharapkan dapat mendukung pencapaian tiga program unggulan sebagai berikut:

a. Depok Kota Sehat (*Smart Healthy City*)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. Komponen pengelolaan kesehatan dikelompokkan dalam subsistem:

- a. Upaya kesehatan.
- b. Penelitian dan pengembangan kesehatan.
- c. Pembiayaan kesehatan.
- d. Sumber daya manusia kesehatan.
- e. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.
- f. Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan dan
- g. Pemberdayaan masyarakat.

b. Depok Kota Bersih (*Zero Waste City*)

Kebijakan Pemerintah Kota Depok dalam pengelolaan sampah adalah menerapkan pola pengelolaan sampah 3R (reuse, reduce recycle) disesuaikan dengan komposisi dan sumber sampah.

c. Depok Kota Ramah Keluarga (*Family Friendly City*)

Kebijakan Pemerintah Kota Depok dalam Ketahanan keluarga ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang pada akhirnya dapat lahir sumber daya manusia yang tangguh dari setiap keluarga di Depok. Ketahanan keluarga yang dimaksud mencakup aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan interaksi sosial. Strategi yang diterapkan adalah membangun sistem sosial yang mendukung, mulai dari tingkat individu, keluarga maupun komunitas seperti yang digambarkan melalui bagan berikut. Pada tiap tingkatan dijelaskan pula unsur yang sepatutnya

dibentuk. Untuk membangun kompetensi tersebut, disusun beberapa program sebagai berikut:

1. Peningkatan Ketahanan Keluarga, yang akan ditempuh melalui:
 - a. Peningkatan Keberfungsian Keluarga
 - b. Peningkatan Kualitas Manajemen Sumberdaya dan Masalah Keluarga
 - c. Regulasi dan Kelembagaan Ketahanan Keluarga
2. Peningkatan dan pengembangan Kota Layak Anak,
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga, melalui:
 - a. Perlindungan dan Bantuan kepada kelompok dan keluarga rentan
 - 1) Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin dan Rentan
 - 2) Pencegahan Risiko, Penurunan Ancaman dan Kerentanan
 - b. Peningkatan Kualitas Transaksi Keluarga dengan Lingkungan Sosial dan lingkungan fisik
 - 1) Peningkatan kualitas kesehatan keluarga,
 - 2) Peningkatan inisiasi, keterlibatan, partisipasi keluarga dalam kegiatan sosial
 - 3) Peningkatan perilaku keluarga dalam membangun modal sosial dan masyarakat berkarakter
 - 4) Peningkatan kualitas lingkungan rumah dan pemukiman
 - 5) Peningkatan perilaku keluarga dalam konservasi dan pemeliharaan lingkungan alam
 - 6) Pembangunan Infrastruktur Ramah Keluarga (Ramah Anak, Lansia dan Difabel).

Selain program prioritas, terdapat janji Wali Kota dan wakil Wali Kota sebagai bagian dari kebijakan pembangunan tahun 2019. Terdapat 10 (sepuluh) janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang telah disampaikan secara publik. Kesepuluh janji tersebut merepresentasikan keinginan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk mencapai Depok unggul, nyaman, dan religius. Adapun kesepuluh janji tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

No	Program Janji Wali Kota	Indikator	2019
1	Program Depok Peduli Pendidikan		
	Bantuan Siswa Miskin dan Kesejahteraan Guru Honorer		
a.	Bantuan Siswa Miskin		
	Bantuan Sosial Siswa Rawan DO		
	- SD/MI/SDLB	siswa miskin yang mendapat bantuan	5.703
	- SMP/MTs	siswa miskin yang mendapat bantuan	6.411
b.	Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer		
	- SDN	Jumlah guru honorer SDN	1322
	- SMPN	Jumlah guru honorer SMPN	216
c.	Peningkatan Kesejahteraan Guru swasta		
	- PAUD/TK/RA/TPA/TPQ	Jumlah guru swasta	8105
	- PKBM	Jumlah guru swasta	224
	- SLB	Jumlah guru swasta	96
	- SD/MI	Jumlah guru swasta	4693
	- SMP/MTs	Jumlah guru swasta	3979
2	Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 24 Jam di setiap Kecamatan dan Pembangunan RSUD di Wilayah Timur.		
a.	Pembangunan RSUD di Wilayah Timur	RSUD di wilayah Timur yang terbangun	Perencanaan
b.	Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 24 Jam di setiap Kecamatan		
	-PONED	Unit Puskesmas	1 unit (Cilodong)
	-24 Jam	Unit Puskesmas	11 Kecamatan
	-Perawatan	Unit Puskesmas	3 unit (Beji, Cilodong dan Cipayung)
3	Pembangunan Taman Terpadu di setiap Kelurahan	Jumlah Taman yang terbangun	16 lokasi
4	Pembangunan Pusat Kreasi Rakyat dan Panggung Budaya & Kreatif.	Unit Terbangun	Pembangunan
5	Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat yang Bersih & Nyaman dan Penyediaan 1000 Kios/los UMKM.		
a	Pembangunan Pasar Rakyat		Perencanaan lahan/pembelian lahan
b	Revitalisasi Pasar	Lokasi	4 lokasi
c	Penyediaan 1000 Kios/Los UMKM.	Kios/los	200 buah
6	Pembangunan Sentra ekonomi Kreatif (Balai Kreatif, Rumah Kemasan dan Griya Pamer).		
a	Balai Kreatif dan Griya Pamer	Unit Terbangun	pembangunan

No	Program Janji Wali Kota	Indikator	2019
b	Rumah Kemas	Unit Terbangun	pembangunan
7	Peningkatan insentif RT, RW dan LPM.		
	RT	Jumlah RT	5.446
	RW	Jumlah RW	973
	LPM	Jumlah LPM	63
8	Peningkatan Dana Operasional bagi kader Posyandu dan Posbindu.		
	Posyandu	Jumlah Kader	10.350
	Posbindu	Jumlah Kader	3.625
9	Pemberian Dana Insentif bagi Pembimbing Rohani.	Orang	175
10	Pembangunan Alun-alun Kota Depok.	Unit Terbangun	pembangunan

Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok Tahun 2019

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan pentingnya keselarasan antara RPJMD Kota Depok, prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN dan Prioritas Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat, maka Prioritas pembangunan Kota Depok Tahun 2019 telah sesuai dengan amanat Prioritas Nasional dan Jawa barat sesuai pada tabel berikut:

Tabel 4.6. Keselarasan Pembangunan antara Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Depok
Peningkatan Nilai Tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan Jasa Produktif	Mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan sektor potensial	Peningkatan daya saing ekonomi melalui pengembangan usaha mikro, produk unggulan lokal dan kepariwisataan
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air melalui pelestarian lingkungan	Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 tahun, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar lainnya	Pengembangan infrastruktur pelayanan dasar yang nyaman dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan	

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Depok
	ruang	
	Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agroindustri berkelanjutan	
Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan Rintisan wajib belajar 12 tahun, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar lainnya.	
Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	Peningkatan interkoneksi pusat - pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi	
Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum	Peningkatan modal sosial masyarakat untuk daya saing Jawa Barat	Penguatan ketahanan keluarga melalui peningkatan fungsi keluarga, pemuda, masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan
Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan Rintisan wajib belajar 12 tahun, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar lainnya.	
Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Pemerataan layanan pendidikan dan akses pembiayaan pendidikan
	Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan Rintisan wajib belajar 12 tahun, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar lainnya.	
Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan Rintisan wajib belajar 12 tahun, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar lainnya.	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas	Penguatan Reformasi Birokrasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Depok
dan Kemaritiman		
Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum		

4.2.4. Kebijakan Belanja

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bahwa belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan terdiri dari : (a) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, (b) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, (c) Urusan Pemerintahan Pilihan dan (d) Penunjang Urusan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Urusan yang diselenggarakan pemeritahan daerah berjumlah 32 urusan. Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 urusan. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar teridir dari 18 urusan. Urusan pilihan terdiri dari 8 urusan.

Kebijakan belanja daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Urusan Pemerintahan berjumlah Rp 3.291.022.348.184,00 yang terdiri dari Belanja langsung sebesar Rp 2.000.782.503.922,65 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1.290.239.844.261,- termasuk didalamnya belanja pegawai sebesar Rp 1.070.764.432.792,-. Secara lengkap, kebijakan belanja tersebut di sajikan pada Tabel 4.7 dibawah ini.

Tabel 4.7. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	571.045.870.346,01	1.346.555.160.292,65	
1.01.01.	PENDIDIKAN	361.076.361.277,01	286.757.046.600,00	
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN	361.076.361.277,01	286.757.046.600,00	
1.01.02.	KESEHATAN	138.373.197.911,00	280.812.905.769,00	
1.01.02.01.	DINAS KESEHATAN	100.955.678.202,00	169.464.969.269,00	
1.01.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	37.417.519.709,00	111.347.936.500,00	
1.01.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	18.680.557.570,00	350.030.016.426,65	
1.01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	18.680.557.570,00	350.030.016.426,65	
1.01.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13.309.618.675,00	383.025.544.047,00	
1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	13.309.618.675,00	383.025.544.047,00	
1.01.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	32.779.620.571,00	39.077.807.450,00	
1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	15.790.482.332,00	19.690.196.000,00	
1.01.05.02.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	16.989.138.239,00	19.387.611.450,00	

1.01.06.	SOSIAL	6.826.514.342,00	6.851.840.000,00	
1.01.06.01.	DINAS SOSIAL	6.826.514.342,00	6.851.840.000,00	
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	137.052.612.969,00	409.293.178.700,00	
1.02.01.	TENAGA KERJA	7.305.014.209,00	5.607.675.000,00	
1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA	7.305.014.209,00	5.607.675.000,00	
1.02.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.186.854.906,00	7.587.337.500,00	
1.02.02.01.	DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA	10.186.854.906,00	7.587.337.500,00	
1.02.03.	PANGAN	13.183.230.792,00	2.168.235.000,00	
1.02.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	13.183.230.792,00	2.168.235.000,00	
1.02.04.	PERTANAHAN	0,00	52.393.600.000,00	
1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	0,00	52.393.600.000,00	
1.02.05.	LINGKUNGAN HIDUP	14.838.263.891,00	184.427.325.000,00	
1.02.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	14.838.263.891,00	184.427.325.000,00	
1.02.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.183.270.034,00	9.144.475.000,00	
1.02.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.183.270.034,00	9.144.475.000,00	
1.02.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	14.322.615.000,00	
1.02.02.01.	DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA	0,00	14.322.615.000,00	
1.02.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	15.737.175.000,00	
1.02.02.01.	DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA	0,00	15.737.175.000,00	
1.02.09.	PERHUBUNGAN	26.375.556.019,00	59.568.145.000,00	
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN	26.375.556.019,00	59.568.145.000,00	
1.02.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.339.933.376,00	27.468.452.000,00	
1.02.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.339.933.376,00	27.468.452.000,00	
1.02.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.061.778.084,00	7.266.374.200,00	
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	7.061.778.084,00	7.266.374.200,00	

1.02.12.	PENANAMAN MODAL	16.325.726.326,00	4.762.129.000,00	
1.02.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	16.325.726.326,00	4.762.129.000,00	
1.02.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	7.746.579.613,00	9.073.823.000,00	
1.02.13.01.	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	7.746.579.613,00	9.073.823.000,00	
1.02.14.	STATISTIK	0,00	1.205.635.000,00	
1.02.11.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	1.205.635.000,00	
1.02.15.	PERSANDIAN	0,00	206.350.000,00	
1.02.11.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	206.350.000,00	
1.02.16.	KEBUDAYAAN	0,00	3.230.000.000,00	
1.02.13.01.	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0,00	3.230.000.000,00	
1.02.17.	PERPUSTAKAAN	0,00	2.278.810.000,00	
1.02.18.01.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	2.278.810.000,00	
1.02.18.	KEARSIPAN	7.506.405.719,00	2.845.023.000,00	
1.02.18.01.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	7.506.405.719,00	2.845.023.000,00	
2.01	URUSAN PILIHAN	12.875.891.520,00	30.524.304.600,00	
2.01.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	2.632.500.000,00	
1.02.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	0,00	2.632.500.000,00	
2.01.02.	PARIWISATA	0,00	1.650.000.000,00	
1.02.13.01.	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0,00	1.650.000.000,00	
2.01.03.	PERTANIAN	0,00	5.335.270.000,00	
1.02.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	0,00	5.335.270.000,00	
2.01.04.	KEHUTANAN	0,00	0,00	
2.01.05.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	0,00	
2.01.06.	PERDAGANGAN	12.875.891.520,00	18.169.380.000,00	
2.01.06.01.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	12.875.891.520,00	18.169.380.000,00	

2.01.07.	PERINDUSTRIAN	0,00	2.653.030.000,00	
2.01.06.01.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		2.653.030.000,00	
2.01.08.	TRANSMIGRASI	0,00	84.124.600,00	
1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA		84.124.600,00	
3.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	361.352.764.445,34	40.592.221.200,00	
3.01,01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	361.352.764.445,34	40.592.221.200,00	
3.01.01.01.	INSPEKTORAT DAERAH	9.258.221.473,00	2.546.745.000,00	
3.01.01.02.	BADAN KEUANGAN DAERAH	296.501.922.380,34	11.771.441.200,00	
3.01.01.03.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	11.602.482.535,00	9.528.436.000,00	
3.01.01.04.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	43.990.138.057,00	16.745.599.000,00	
4.01.01.	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	79.188.651.300,00	110.605.910.640,00	
4.01.01.	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	79.188.651.300,00	110.605.910.640,00	
4.01.01.01.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	29.642.387.439,00	0,00	
4.01.01.02.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1.707.490.385,00	0,00	
4.01.01.03.	SEKRETARIAT DAERAH	38.237.992.000,00	62.671.170.000,00	
4.01.01.04.	SEKRETARIAT DPRD	9.600.781.476,00	47.934.740.640,00	
5.01.01.	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	128.724.053.681,00	63.211.728.490,00	
5.01.01.	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	128.724.053.681,00	63.211.728.490,00	
5.01.01.01.	KECAMATAN BEJI	12.054.989.919,00	6.047.817.300,00	
5.01.01.02.	KECAMATAN CIMANGGIS	11.534.533.704,00	4.511.482.150,00	
5.01.01.03.	KECAMATAN LIMO	9.175.336.124,00	4.753.185.000,00	
5.01.01.04.	KECAMATAN PANCORAN MAS	12.396.703.600,00	5.843.870.400,00	
5.01.01.05.	KECAMATAN SAWANGAN	12.933.312.877,00	6.467.895.750,00	
5.01.01.06.	KECAMATAN SUKMAJAYA	12.731.694.037,00	5.813.422.600,00	
5.01.01.07.	KECAMATAN TAPOS	12.636.196.125,00	5.275.872.850,00	

5.01.01.08.	KECAMATAN CINERE	7.986.709.237,00	4.770.000.000,00	
5.01.01.09.	KECAMATAN CIPAYUNG	10.476.146.951,00	6.065.253.200,00	
5.01.01.10.	KECAMATAN BOJONGSARI	13.273.582.206,00	5.360.518.040,00	
5.01.01.11.	KECAMATAN CILODONG	10.182.231.209,00	4.593.162.000,00	
5.01.01.12.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.342.617.692,00	3.709.249.200,00	
Jumlah		1.290.239.844.261,35	2.000.782.503.922,65	

Kebijakan Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa perangkat daerah terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Berpedoman pada peraturan tersebut di atas, maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok. Selanjutnya peraturan tersebut menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan belanja berdasarkan Perangkat Daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8. Kebijakan Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN	361.076.661.212,66	286.757.046.600,00	
1.01.02.01.	DINAS KESEHATAN	100.955.678.202,00	169.464.969.269,00	
1.01.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	37.417.519.709,00	111.347.936.500,00	
1.01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	18.680.557.570,00	350.030.016.426,00	
1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	13.309.618.675,00	435.419.144.047,00	
1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	15.790.482.332,00	19.690.196.000,00	
1.01.05.02.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	16.989.138.239,00	19.387.611.450,00	
1.01.06.01.	DINAS SOSIAL	6.826.514.342,00	6.851.840.000,00	

1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA	7.305.014.209,00	5.691.799.600,00	
1.02.02.01.	DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA	10.186.854.906,00	37.647.127.500,00	
1.02.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	13.183.230.792,00	10.136.005.000,00	
1.02.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	14.838.263.891,00	184.427.325.000,00	
1.02.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.183.270.034,00	9.144.475.000,00	
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN	26.375.556.019,00	59.568.145.000,00	
1.02.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.339.933.376,00	28.880.437.000,00	
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	7.061.778.084,00	7.266.374.200,00	
1.02.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	16.325.726.326,00	4.762.129.000,00	
1.02.13.01.	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	7.746.579.613,00	13.953.823.000,00	
1.02.18.01.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	7.506.405.719,00	5.123.833.000,00	
2.01.06.01.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	12.875.891.520,00	20.822.410.000,00	
3.01.01.01.	INSPEKTORAT DAERAH	9.258.221.437,00	2.546.745.000,00	
3.01.01.02.	BADAN KEUANGAN DAERAH	296.501.922.380,34	11.771.441.200,00	
3.01.01.03.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	11.602.482.535,00	9.528.436.000,00	
3.01.01.04.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	43.990.138.057,00	16.745.599.000,00	
4.01.01.01.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	29.642.387.439,00	0,00	
4.01.01.02.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1.707.490.385,00	0,00	
4.01.01.03.	SEKRETARIAT DAERAH	38.237.992.000,00	62.671.170.000,00	
4.01.01.04.	SEKRETARIAT DPRD	9.600.781.476,00	47.934.740.640,00	
5.01.01.01.	KECAMATAN BEJI	12.054.689.919,00	6.047.817.300,00	
5.01.01.02.	KECAMATAN CIMANGGIS	11.534.533.704,00	4.511.482.150,00	
5.01.01.03.	KECAMATAN LIMO	9.175.336.124,00	4.753.185.000,00	
5.01.01.04.	KECAMATAN PANCORAN MAS	12.396.703.600,00	5.843.870.400,00	
5.01.01.05.	KECAMATAN SAWANGAN	12.933.312.877,00	6.467.895.750,00	

5.01.01.06.	KECAMATAN SUKMAJAYA	12.731.694.037,00	5.813.422.600,00	
5.01.01.07.	KECAMATAN TAPOS	12.636.196.125,00	5.275.872.850,00	
5.01.01.08.	KECAMATAN CINERE	7.986.709.237,00	4.770.000.000,00	
5.01.01.09.	KECAMATAN CIPAYUNG	10.476.146.951,00	6.065.253.200,00	
5.01.01.10.	KECAMATAN BOJONGSARI	13.273.582.306,00	5.360.518.040,00	
5.01.01.11.	KECAMATAN CILODONG	10.182.231.209,00	4.593.162.000,00	
5.01.01.12.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.342.617.692,00	3.709.249.200,00	
JUMLAH		1.290.239.844.261,00	2.000.782.503.922,00	

4.3. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran, yang dirinci menurut sumber pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan serta merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan pembiayaan terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah.

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2019 akan diarahkan terutama untuk menutup defisit anggaran akibat tingginya kebutuhan belanja daerah. Penerimaan Pembiayaan akan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA). Perkembangan pembiayaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel. 4.9 Perkembangan Pembiayaan APBD Kota Depok Tahun 2011-2018 dan Rencana Tahun 2019

Tahun	PENERIMAAN			PENGELUARAN		
	JUMLAH	Pertumbuhan		JUMLAH	Pertumbuhan	
		Rp	%		Rp	%
2011	282.545.035.377,82	55.801.896.311,00	24,61	1.306.314.860,00	3.755.325.702,00	-74,19
2012	311.245.973.725,58	28.700.938.347,76	10,16	8.535.777.800,00	7.229.462.940,00	553,42
2013	383.057.233.807,00	71.811.260.081,42	23,07	15.200.000.000,00	6.664.222.200,00	78,07
2014	262.916.136.536,00	(120.141.097.271,00)	(31,36)	2.250.000.000,00	(12.950.000.000,00)	(85,20)
2015	386.816.135.744,35	123.899.999.208,35	47,13	14.700.000.000,00	12.450.000.000,00	553,33
2016	570.400.000.000,00	183.583.864.255,65	47,46	13.700.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(6,80)
2017	563.003.264.341,00	(7.396.735.659,00)	(1,30)	100.000.000.000,00	86.300.000.000,00	629,93
2018	561.106.661.652,00	(1.896.602.689,00)	(0,34)	128.636.652.929	28.636.652.929,00	28,64
2019	654.365.450.000,00	93.258.788.348,00	16,62	100.000.000.000	(28.636.652.929,00)	(22,26)
	Rata-rata		12,38			183,88

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,38 persen. Di satu sisi peningkatan penerimaan pembiayaan ini menjadi sesuatu yang diperlukan karena dapat dipergunakan sebagai penutup defisit anggaran, namun di sisi lain juga menjadi suatu permasalahan tersendiri apabila melihat sumber dari penerimaan pembiayaan ini sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA).

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Sedangkan pada Pengeluaran Pembiayaan direncanakan pengeluaran untuk penyertaan modal pada PDAM Tirta Asasta senilai Rp 100 milyar dalam rangka penguatan struktur permodalan PDAM Tirta Kahuripan di wilayah Kota Depok

Secara ringkas rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Kebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.10 di bawah ini.

Tabel. 4.10 Ringkasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Depok Tahun Anggaran 2019

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	PENDAPATAN DAERAH	2.736.656.898.184,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.114.036.194.642,00
1.1.1.	Pajak Daerah1)	865.700.947.940,00
1.1.2.	Retribusi Daerah 1)	59.405.468.201,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.453.680.609,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175.476.097.892,00
1.2.	DANA PERIMBANGAN	969.906.869.799,00
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	109.230.878.799,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	860.675.991.000,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	652.713.833.743,00
1.3.1.	Pendapatan Hibah	124.080.200.000,00
1.3.2.	Dana Darurat	0,00
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	450.383.633.743,00
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	78.250.000.000,00
1.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	0,00
	Jumlah Pendapatan	2.736.656.898.184,00
2.	BELANJA DAERAH	3.291.022.348.184,00
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.290.239.844.261,35
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.070.764.432.792,00
2.1.2.	Belanja Bunga	0,00
2.1.3.	BELANJA SUBSIDI	0,00
2.1.4.	Belanja Hibah	95.025.002.850,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	60.314.308.500,00
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN	0,00

2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.184.310.853,00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	62.951.789.266,35
2.2.	BELANJA LANGSUNG	2.000.782.503.922,65
	Jumlah Belanja	3.291.022.348.184,00
	Surplus/Defisit	(554.365.450.000)
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	654.365.450.000,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	654.365.450.000,00
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00
3.1.6.	Penerimaan piutang daerah	0,00
3.1.7.	Penerimaan kembali investasi dana bergulir	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	654.365.450.000,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	100.000.000.000,00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	100.000.000.000,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	0,00
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	554.365.450.000,00

BAB V PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2019 memuat kebijakan umum dan arah pembangunan daerah. Kebijakan Umum APBD ini setelah disepakati antara Wali Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal terjadi perubahan pendapatan setelah KUA dan PPAS disepakati, maka :

1. Apabila perubahan tersebut terjadi karena kenaikan pendapatan, dapat digunakan untuk mendanai penambahan volume program/kegiatan prioritas Kota Depok dengan tidak merubah target kinerja program/kegiatan;
2. Apabila perubahan tersebut terjadi karena penurunan pendapatan, harus dilakukan rasionalisasi program/kegiatan yang bukan merupakan prioritas Kota Depok.

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan pendapatan/belanja/pembiayaan ketika proses pembahasan RAPBD, tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA.

Demikian Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019.

Depok, Agustus 2018

WALI KOTA DEPOK

KH. MOHAMMAD IDRIS